

**KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN  
GUGAT NAFKAH *MADLIYAH* TANPA ADANYA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul  
Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh:

Noni Eka Suryani

NIM 06210004



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
JULI, 2010**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Noni Eka Suryani, NIM 06210004, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN  
GUGAT NAFKAH *MADLIYAH* TANPA ADANYA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul  
Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 15 Juli 2010  
Dosen Pembimbing,

Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP196512052000031001

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN  
GUGAT NAFKAH *MADLIYAH* TANPA ADANYA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul  
Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan)**

Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum Islam

Oleh:  
Noni Eka Suryani  
NIM. 06210004

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan Oleh  
Dosen Pembimbing

Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP: 196512052000031001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi M.A  
NIP. 197306031999031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Noni Eka Suryani, NIM 06210004, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2006, dengan judul:

### **KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN GUGAT NAFKAH *MADLIYAH* TANPA ADANYA PERCERAIAN (Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan)**

Telah dinyatakan LULUS

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP 197408192000031002 ( \_\_\_\_\_ )  
( Ketua )
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP 196512052000031001 ( \_\_\_\_\_ )  
( Sekretaris )
3. Dr. H. Roibin M. H.I.  
NIP 196812181999031002 ( \_\_\_\_\_ )  
( Penguji Utama )

Malang, 15 Juli 2010

Dekan,

Dr.Hj. Tutik Hamidah M. Ag.  
NIP 195904231986032003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN  
GUGAT NAFKAH *MADLIYAH* TANPA ADANYA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul  
Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 15 Juli 2010

Peneliti,

Noni Eka Suryani  
NIM. 06210004

## MOTTO

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Q.S. An-Nisa’: 128.*

Departemen Agama RI

## PERSEMBAHAN

*Teriring untaian do'a dan sujud syukur dari lubuk hatiku yang paling dalam kehadirat-Mu ya Allah.*

*Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada-Mu Ya Rasulullah.*

*Seiring dengan ridlo-Mu kupersembahkan buah karyaku ini kepada:*

*Ayahanda (Bapak Suriyono) dan ibundaku (Ibu Ninik Komayanti) tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak pernah kering dan tiada henti memberikan segala kesabaran limpahan kasih, ketulusan hati serta iringan do'a sehingga ananda mampu menuju asa.*

*Segenap guru dan dosenku termulia yang telah mengajarku tentang semua hal dan menjadi perantaraku untuk mendapatkan ilmu.*

*Adik-adikku tersayang (Novi, Indra dan Adam) yang selalu memberikan keceriaan dalam simfoni hidupku serta melengkapi kehidupanku.*

*Sesosok terkasih pujaan di hatiku yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi pendamping hidupku kelak dan mampu membawa serta membimbingku ke jalan yang diridlai Allah. Terima kasih atas kesabaran, kesetiaan serta ketulusanmu dalam membantu menyeberangi jembatan emas menuju kehidupan baru.*

*Spesial sahabat-sahabatku (Musyrif-musyrifah ABA) yang dengan setia telah menjadi tempat berbagi cerita, pengalaman dan berdiskusi untukku sehingga telah mengajarku untuk mengenal arti kehidupan dan merasakan betapa indahnya sebuah persahabatan. Kalian telah memberikan motivasi dan dorongan di kala aku tergoda keputus asaan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) ini dengan baik dan lancar.

Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan keharibaan revolusi akbar Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka sampai hari akhir kelak.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dorongan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka kiranya sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Beserta seluruh guru, dosen, para pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya. Semoga Bapak beserta seluruh keluarga selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan.

4. Ayahanda (Bapak Suryono), Ibunda (Ibu Ninik Komayanti) dan adik-adikku tersayang (Novi, Indra dan Adam) serta seluruh keluargaku terima kasih atas doa, arahan, bimbingan juga pengorbanan yang telah kalian berikan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku angkatan 2006 Fakultas Syariah yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
6. Saudara-saudara seperjuanganku Musyrif/musyrifah MSAA khususnya Musyrifah ABA lantai satu: Fine, Mina, Olif, Qibti, Rifkul dan Sitta. Berjuang kemana-mana, serta berjihad kapanpun saja.
7. Truna-truni "IMADE" yang merupakan sebuah keluarga bagi penulis selama menuntut ilmu. Jaya selalu buat "IMADE".
8. Semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi terwujudnya karya yang lebih baik di masa mendatang.

Sebagai ungkapan terima kasih, penulis hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diterima sebagai amal kebaikan dan mendapatkan pahala yang setimpal. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Penulis

## TRANSLITERASI

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ؕ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	=sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan (ء), untuk pengganti lambang "ع".

Vokal (a) panjang = aa

Vokal (i) panjang = ii

Vokal (u) panjang = uu

Diftong (aw) = و- misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Batasan Masalah .....	12
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Definisi Operasional .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Perkawinan .....	19
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri .....	22
1. Pengertian Hak dan Kewajiban .....	24
2. Hak-hak yang boleh dituntut oleh isteri .....	35

D.	Nafkah .....	36
1.	Pengertian Nafkah .....	36
2.	Dasar Hukum Nafkah .....	43
3.	Sebab Wajibnya Nafkah Isteri .....	46
	a. Pendapat Ulama' Hanafiyah .....	47
	b. Pendapat Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.....	49
4.	Kadar Nafkah .....	53
5.	Nafkah <i>Madliyah</i> .....	56
6.	Isteri yang tidak berhak mendapatkan nafkah .....	59
7.	Hikmah Pemberian Nafkah pada Keluarga .....	61
E.	Perceraian .....	63
1.	Perceraian Menurut Hukum Islam .....	65
2.	Macam-Macam Perceraian Menurut Hukum Islam .....	67
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>		<b>74</b>
A.	Paradigma Penelitian .....	74
B.	Jenis Penelitian .....	75
C.	Lokasi Penelitian .....	76
1.	Objek Penelitian .....	76
2.	Subjek Penelitian .....	77
D.	Sumber Data .....	77
E.	Pendekatan Penelitian .....	79
F.	Metode Pengumpulan Data .....	79
G.	Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	81
H.	Metode Pengolahan Data .....	81
I.	Metode Analisis Data .....	83
<b>BAB IV : PAPARAN dan ANALISIS DATA .....</b>		<b>85</b>
A.	Latar Belakang Objek Penelitian .....	85
1.	Letak Geografis Objek .....	85


2.	Kondisi Objek Lokasi Penelitian .....	87
3.	Sarana dan Prasarana Objek Lokasi Penelitian .....	90
B.	Faktor-faktor Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah <i>Madliyah</i> Tanpa Adanya Perceraian serta Upaya Isteri dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga.....	91
C.	Dampak Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah <i>Madliyah</i> Tanpa Adanya Perceraian.....	103
1.	Keluarga (isteri dan anak-anak) .....	104
2.	Masyarakat .....	105
D.	Analisis Data Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah <i>Madliyah</i> Tanpa Adanya Perceraian.....	108
1.	Faktor-faktor Terjadinya Kelalaian Tanggung Jawab Suami Meliputi Tidak Adanya Nafkah untuk Keluarga dan Upaya Seorang Isteri untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga selama Adanya Kelalaian Tanggung Jawab Suami .....	109
2.	Dampak Kelalaian Tanggung Jawab Suami sebagai Alasan Gugat Nafkah <i>Madliyah</i> tanpa Adanya Perceraian .....	119
a.	Keluarga yang Meliputi Isteri dan Anak-anak .....	120
b.	Masyarakat .....	121
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>		<b>126</b>
A.	Kesimpulan .....	126
B.	Saran .....	128

## DAFTAR RUJUKAN

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Daftar Tabel

1. Tabel Luas Wilayah Kelurahan Menurut Penggunaan .....	86
2. Tabel Jumlah Penduduk .....	87
3. Tabel Pendidikan Penduduk .....	88
4. Tabel Struktur Mata Pencaharian Masyarakat .....	89
5. Tabel Sarana dan Prasarana .....	90



## ABSTRAK

Noni Eka Suryani (06210004). 2010. Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah *Madliyah* Tanpa Adanya Perceraian di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan (Studi Kasus). Fakultas Syari'ah. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Dosen Pembimbing: Dr. Saifullah, S.H., M. Hum.

Kata Kunci: Kelalaian, Tanggung jawab, madliyah.

Fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat kecil (keluarga) adalah masalah kelalaian tanggung jawab suami yang meliputi nafkah. Suami yang tidak mampu menafkahi isteri bisa dianggap berhutang dan isteri berhak menuntut pengembalian atas nafkah *madliyah* tersebut. Seorang suami yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak bisa memberikan nafkah kepada isterinya, maka isteri bisa meminta memfasakh pernikahannya tersebut. Fasakh adalah menjadikan pernikahan seperti tidak ada. Hanya saja perbedaan di sini yaitu suami yang tidak memenuhi nafkah dan juga melalaikan tanggung jawab, namun tidak memfasakh pernikahannya dan isteri pun tidak meminta suaminya untuk memfasakh pernikahan atau meminta cerai kepada suaminya.

Tanggung jawab suami adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam memenuhi semua kebutuhan baik makanan, pakaian dan biaya pendidikan anak-anak guna tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahma*. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suami melalaikan tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga serta upaya apa saja yang dilakukan isteri dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan juga dampaknya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kelalaian tanggung jawab suami meliputi tidak adanya nafkah untuk keluarga serta bagaimana upaya seorang istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama adanya kelalaian tanggung jawab suami dan dampak apa saja yang ditimbulkan ketika terjadi gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian karena kelalaian tanggung jawab suami di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan.

Data dalam penelitian ini didapat melalui wawancara secara langsung dengan subjek penelitian yang meminta gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian. Adapun data tersebut merupakan sumber data primer, sekunder dan tersier yang berasal dari dokumentasi. Semua data dijelaskan secara jelas karena jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan terjun langsung ke lokasi penelitian. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan suatu keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Faktor-faktor yang menyebabkan suami melalaikan tanggung jawab dalam pemberian nafkah keluarga adalah: suami enggan mencari nafkah, adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga, suami penipu dengan memanipulasi gaji, dan kurangnya mendapatkan perhatian dari isteri lantaran isteri yang disibukkan dengan pekerjaan. Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan seorang isteri dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama tidak adanya tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah adalah

isteri yang bekerja keras, melapor kepada *qadli*, mengambil gaji suami tiap bulan Dampak yang muncul adalah terhadap keluarga (isteri dan anak-anak) yang berhubungan dengan masyarakat.





**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan bagaikan batu pondasi dan tiang utama untuk membangun sebuah keluarga dan masyarakat yang baik. Atas dasar itulah Islam menganjurkan agar suami maupun istri berperilaku yang baik terhadap pasangan masing-masing. Sikap yang baik dari kedua belah pihak, adanya saling pengertian, saling menghargai dan menghormati serta saling mengasihi, merupakan pilar dasar terciptanya keluarga yang harmonis.

Kehidupan perkawinan itu sendiri terdapat beberapa pesan-pesan suci *ilahiyyah* yang menjadi keniscayaan suatu kehidupan, yaitu; (a) berkehidupan bersama dalam cinta kasih, (b) berpasang-pasangan dengan makhluk hidup sejenis yang berlainan kelamin, (c) berketurunan atau berkembang biak, (d) saling membantu dalam kebersamaan, (e) hidup dalam suasana *harmony, equity, equality, dan equilibrium*,

berbagi tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta kewajiban dan hak individual dalam kolektivitas, dan (g) saling mengisi (*joint with giving and receiving together*) dalam melakukan berbagai aktifitas.<sup>1</sup>

Pesan-pesan suci perkawinan tersebut mengarah pada terwujudnya kehidupan berkeluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam ikatan lahir dan batin yang kokoh dan kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu merupakan keniscayaan insaniyah dalam berkehidupan, sebagai bagian dari ketentuan Allah (*sunnatullah*) yang harus dilaksanakan dan dipelihara keberlangsungannya oleh masing-masing individu manusia.

Pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Kata “kekal” mempunyai nilai bahwa perkawinan bukan sebuah permainan. Sehingga bagaimana harus dipertahankan kelanggengannya. Kata “ikatan” disifati dengan kata suami istri, sehingga ikatan yang lain bukan termasuk di dalamnya.

Kehidupan dalam perkawinan menuntut adanya hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri, baik kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga segala sesuatu di dalam keluarga dapat diputuskan secara bersama. Sebagaimana yang dinyatakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 30 sampai dengan 34 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 77 sampai dengan

---

<sup>1</sup> Lihat al-Qur'an, Yasin (36): 36, al-Nisa' (4):34, dan al-Nahl (16):72.

<sup>2</sup> Lihat *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet.I.

84 yang menempatkan posisi suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga.

Hak yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Hak dan kewajiban suami istri itu ada yang bersifat kebendaan seperti hak atas nafkah dan hak bukan kebendaan seperti kewajiban bergaul dengan baik sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga, yang kesemuanya itu disebut dengan tanggung jawab.

Sesudah terjadi perkawinan, suami dan istri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Suami dan istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moril dan materiil. Masing-masing suami-istri harus mengetahui kewajibannya di samping mengetahui haknya. Sebab banyak manusia yang hanya tahu haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya.<sup>3</sup>

Tanggung jawab dalam perkawinan dapat diartikan sebagai perkawinan yang dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggotanya, masing-masing suami istri dapat mengetahui, menyadari atau merasakan bahwa sikap, tindakan, ucapan atau tingkah lakunya akan mempunyai pengaruh baik itu bersifat positif atau negatif dari pihak lain serta bisa menimbulkan reaksi yang macam-macam terhadap dirinya.

---

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), Cet.II, 150.

Selain berperan sebagai kepala keluarga, suami juga mempunyai peran yang sangat dominan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bersama. Salah satu peran suami yang sangat vital demi terjaganya keutuhan sebuah keluarga adalah ia harus mampu memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, suami haruslah berusaha semampunya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga. Al-Qur'an maupun al-Sunnah sudah memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa seorang laki-laki dikaruniai kelebihan oleh Allah SWT berupa tanggung jawab besar yaitu sebagai pemimpin dalam keluarga.

Nafkah merupakan pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ulama fikih sependapat, bahwa hak-hak istri atas suaminya yaitu nafkah dan pakaian.<sup>4</sup> Pentingnya pemberian nafkah kepada seorang istri merupakan salah satu hukum dan dampak dari akad nikah yang sah serta salah satu bentuk hak dari hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri menjadi kewajiban suaminya sebagai konsekuensi berlangsungnya perkawinan yang dianggap sah oleh syari'at. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

---

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd, "Bidayatul Mujtahid", diterjemahkan Abu Usamah Fakhtur Rokhman dan Mukhlis Mukti, *Bidayatul Mujtahid* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), 106.

*“Kaum laki-laki pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka....” (QS. An-Nisa’:34).*

Tanggung jawab dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa para suami adalah penanggung jawab dan pelaksana kepemimpinan dan pengayom atas istri-istri mereka berdasarkan beberapa sifat kelebihan tertentu yang Allah berikan kepada sebagian mereka di atas sebagian yang lain (yakni diantara suami dan istri) dan juga berdasarkan nafkah yang diberikan para suami dari harta mereka, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pertanggungjawaban kepemimpinan adalah bahwa di akhirat kelak setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jika ia memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam memimpin atau memelihara, maka ia akan memperoleh bagian yang sempurna. Jika tidak dapat memenuhi, maka ia akan dituntut pertanggungjawabannya oleh orang yang dipimpinnya.

Suami menjadi pemimpin keluarga, istri dan anak-anaknya. Dia akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya, apakah memenuhi hak-hak mereka atau tidak, seperti memberi pakaian, nafkah dan lain sebagainya serta mempergauli mereka dengan baik.

Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Ia harus dapat mengatur kehidupan keluarga dengan baik, mengingatkan suami, menyayangi, menjaga amanah serta memelihara diri, harta suami dan anak-anaknya. Istri juga akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, apakah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya atau tidak.<sup>5</sup>

Urusan mencari nafkah untuk keluarga adalah urusan sang kepala keluarga atau suami. Sedangkan urusan istri adalah mendidik anak-anaknya ketika suaminya pergi mencari nafkah, mengurus rumah tangga, termasuk melayani suami adalah wajib bagi sang istri.

Ketika seseorang telah memutuskan untuk menikah dan berikrar hidup bersama, ia sedang masuk pada kehidupan baru yang penuh tanggung jawab dan amanat. Kedua belah pihak hidup dalam satu ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*). Semua hal yang dikerjakan adalah kesepakatan bersama dan hasil kerja bersamanya. Karenanya benar, kesuksesan rumah tangga adalah kesuksesan suami-istri.

Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban setara yang harus dipenuhi keduanya, seperti kewajiban nafkah. Suami memang wajib memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baik dan patut.

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ<sup>٥</sup> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٥</sup> لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>٥</sup> لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ<sup>٥</sup> وَعَلَى

---

<sup>5</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri* (Yogyakarta: Lkis, 2001), 34.

الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. QS. Al-Baqarah:233.*

Melihat ayat-ayat lain, perempuan juga sangat dihargai ketika turut bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Adapun seorang istri mencari nafkah tambahan bagi keluarga itu sifatnya sunnah saja. Misalnya pengalaman dua anak perempuan Nabi Syu'aib as. yang bekerja mengembala ternak dalam firman Allah yang berbunyi:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ  
قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدَرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٤١﴾

Artinya:

*Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang Telah lanjut umurnya". QS.Al-Qashash: 23.*

Firman Allah:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya:

*Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan. QS. Al-Nahl :97.*

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal shaleh harus disertai iman. Semua manusia, baik laki-laki ataupun wanita didorong beramal shaleh, bekerja yang baik menafkahi diri dan keluarga demi meraih kehidupan yang lebih baik (*hayaatan thayyibah*). Ini adalah perbuatan mulia, apalagi ketika suami tidak mampu mencari nafkah keluarga. Walaupun demikian, tetaplah jiwa seorang wanita akan senantiasa menuntut suami dan menunggu nafkah dari suami.<sup>6</sup>

Perkawinan yang dibangun akan menjadi perkawinan yang tidak ideal dan bahkan gagal memperoleh nilai sejati perkawinan jika salah satu diantara suami dan istri melalaikan kewajibannya, maka suami tersebut dapat dikategorikan sebagai suami yang tidak bertanggung jawab dalam memimpin sebuah keluarga, begitu juga sebaliknya.

Adanya kelalaian tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahi oleh suami menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang

---

<sup>6</sup> Syaikh Imad Zaki Al-Barudi "Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim li An-Nisa", diterjemahkan oleh Samson Rahman, *Tafsir Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 461.

sering terjadi di kalangan masyarakat. Kenyataan seperti itu sering terjadi terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang ditelantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban (suami atau bapak). Kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahinya adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya itu telah menimbulkan *madharat* pada diri orang yang wajib dinafkahinya.<sup>7</sup>

Dalam hukum Islam, seseorang bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya yang telah mengakibatkan *mudlarat* atas diri atau harta orang lain. Salah satu dari lima kaidah pokok fiqh mengatakan bahwa: *الضَّرَرُ يُزَالُ* “Kemudlaratan itu wajib disingkirkan”. Maksudnya adalah setiap hal yang menimbulkan *kemadaratan* baik terhadap diri sendiri atau terhadap diri orang lain, wajib diantisipasi agar tidak terjadi.<sup>8</sup> Diantara upaya untuk mengantisipasinya ialah adanya kewajiban mengganti rugi atas pihak yang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian materi dan ancaman hukuman *ta'zir* karena telah membuat orang lain menderita dari segi fisik atau kejiwaan.

Sedangkan suami yang tidak bertanggung jawab (nafkah) dalam ilmu fiqih dikenal dengan istilah *nusyuz*. Apabila kondisi suami melalaikan tanggung jawab dengan tidak menafkahi istrinya baik moril ataupun materiil, maka dalam kasus seperti ini istri tersebut dapat mengajukan nafkah *madliyah* atau nafkah yang tidak ditunaikan oleh

---

<sup>7</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal.145.

<sup>8</sup> Moh. Kurdi Fatal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta Barat: Artha Rivera, 2008), hal. 52.

suami. Karena pemberian nafkah di sini wajib hukumnya dalam kelangsungan kehidupan berumah tangga dan juga merupakan hak seorang istri terhadap suaminya adalah menerima nafkah baik moril ataupun materiil.

Seorang suami yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak bisa memberikan nafkah kepada isterinya baik sandang, papan dan pangan, maka isteri bisa meminta memfasakh pernikahannya tersebut. Fasakh adalah menjadikan pernikahan seperti tidak ada.

Berdasarkan realitas kehidupan sehari-hari, tidak semua orang mampu memahami, memaknai, menghayati dan mengaktualisasikan pesan-pesan suci perkawinan itu sendiri sebagai suatu *sunnatullah* yang harus senantiasa dijaga keberlangsungannya. Peristiwa kesalah pahaman, ketersinggungan, percecokan, pertengkaran, pemukulan dan kekerasan fisik maupun psikis dalam rumah tangga merupakan sebagian contoh pemicu problem kemelut kerumah tanggaan yang sering kali dapat mengantar kehidupan suami isteri pada perusakan tatanan perkawinan. Bentuk konkret “perusakan” itu adalah perilaku suami isteri yang saling menuduh, saling menyalahkan, saling membalas kemarahan, saling menghina dan saling menyakiti yang kemudian dapat menyebabkan suami melalaikan akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam hal pemberian nafkah. Sehingga dapat berlanjut pada gugat nafkah untuk menyelesaikan permasalahan dari kelalaian tersebut.

Gugatan nafkah sesungguhnya merupakan alternatif dari berbagai pilihan yang dilakukan oleh seorang isteri sebagai suatu tindakan untuk mencari solusi dari kemelut

problem kerumah tanggaan yang rumit dan memuncak. Gugatan nafkah lantaran suami melalaikan tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah pada masa-masa sebelumnya diistilahkan dengan gugat nafkah *madliyah*.

Berdasarkan laporan tahunan di Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul dijelaskan bahwa pada tahun 2009 sampai sekarang terdapat 2 permasalahan kelalaian tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah yang diajukan oleh masyarakat untuk diselesaikan melalui sesepuh desa (mudin).<sup>9</sup>

Penjelasan laporan tahunan tersebut memberikan gambaran yang cukup memprihatinkan betapa kemelut problem kerumahtangaan pasangan suami isteri terkait kelalaian tanggung jawab suami di Kelurahan Bugulkidul tergolong memprihatinkan dan harus diselesaikan dengan sanksi, baik sanksi hukuman ataupun berupa gugatan nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor kelalaian tanggung jawab suami yang meliputi tidak adanya nafkah untuk keluarga, sehingga sang istri bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Hal tersebut memiliki dampak yang ada (baik) di dalam keluarga sendiri ataupun di dalam masyarakat. Permasalahan ini akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul: **“KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN GUGAT NAFKAH *MADLIYAH* TANPA ADANYA PERCERAIAN (Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan)”**.

---

<sup>9</sup> Yunus, wawancara dengan sesepuh desa (Bugulkidul, 22 Maret 2010).

## **B. Identifikasi Masalah**

Secara konkret dan operasional penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi secara eksploratif faktor-faktor yang melatar belakangi suami melalaikan tanggung jawab dalam hal pemberian nafkah terkait dengan permasalahan kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian di Kelurahan Bugulkidul.

## **C. Batasan Masalah**

Membatasi masalah adalah kegiatan melihat bagian demi bagian dan mempersempit ruang lingkupnya, sehingga dapat dipahami betul-betul. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk ke dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak.<sup>10</sup>

Agar tidak menjadi bahasan yang melebar, dalam penelitian ini dibatasi hanya pada faktor-faktor kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah *madliyah*, upaya seorang isteri dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan dampak kelalaian tanggung jawab suami terhadap keluarga dan masyarakat.

## **D. Rumusan Masalah**

Untuk terarahkannya penelitian ini, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kelalaian tanggung jawab suami meliputi tidak adanya nafkah untuk keluarga dan bagaimana upaya

---

<sup>10</sup> Husein Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 28.

seorang istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama adanya kelalaian tanggung jawab suami?

2. Bagaimana dampak kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian terhadap keluarga dan masyarakat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor kelalaian tanggung jawab suami yang meliputi tidak adanya nafkah untuk keluarga, sehingga keluarga merasa terlantar.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh seorang istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama adanya kelalaian tanggung jawab suami.
3. Untuk mengetahui dampak kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian terhadap keluarga dan masyarakat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini, peneliti harapkan untuk sekurang-kurangnya ada dua aspek, yaitu:

1. Aspek disiplin keilmuan (teoritis)
  - a) nafkah tanpa adanya perceraian, sehingga dapat digunakan sebagai landasan kajian teori-teori berikutnya jika nantinya ada permasalahan yang sama muncul.

- b) Sebagai bahan wacana, sumbangan teori bagi masyarakat, pemerintah, akademis, instansi yang terkait dan pihak-pihak yang bersangkutan.

## 2. Aspek Terapan (praktis)

- a) Untuk menambah wawasan tentang kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi para istri khususnya tentang besarnya nafkah yang diterima atau didapatkan jika nantinya suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah.
- c) Sebagai masukan untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya yang terkait dengan kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian.

## G. Definisi Operasional

Sebenarnya untuk mempermudah terhadap pembahasan dalam penelitian ini perlu dijelaskan kata kunci yang mana sangat erat hubungannya dengan apa yang akan diteliti dalam penelitian ini.

1. Kata kelalaian adalah *diglodakno konyol*.<sup>11</sup> Artinya sengaja dilupakan untuk dilalaikan. Kelalaian yang dimaksud adalah sesuatu yang telah menjadi tanggung jawab seseorang (suami) telah ia lupakan hingga akhirnya ia selalu tidak melaksanakan yang telah menjadi tanggung jawabnya.

Maksud dari kata “kelalaian” dalam penelitian di sini adalah suami yang lupa akan tanggung jawabnya dalam pemberian nafkah dalam waktu yang lama, sehingga suami

---

<sup>11</sup> Salamah, wawancara (Bugulkidul 22 Maret).

tersebut tidak memberikan salah satu hak isterinya dalam hal pemberian nafkah lantaran sengaja melupakan akan tanggung jawabnya

2. Kata *madliyah* adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata "الماضي/ ماض" artinya zaman lampau atau yang telah lalu.<sup>12</sup> *Madliyah* yang dimaksud adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu.

Pengertian nafkah *madliyah* atau nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami adalah nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada istri dan dalam hal ini, suami masih memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah tersebut.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam mamahami skripsi ini, maka pembahasannya memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini. Penulis berusaha untuk menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Bab ini berkisar pada kajian pustaka yang masih umum sifatnya sebagai jembatan menuju pembahasan. Selanjutnya yang lebih khusus dalam bab ini memuat tentang Tanggung Jawab Suami dan Istri, Nafkah, Dasar

---

<sup>12</sup> Basruni Imamuddin dan Nashiroh Ishaq, *Kamus Kontekstual Arab-Indonesia* (Depok: Ulinnuha Press, 2001), Cet. I, 452.

Hukum Nafkah, Sebab Wajibnya Nafkah, Kadar Nafkah, Nafkah *Madliyah* dan Perceraian.

**BAB III** : Dalam pembahasan bab III ini adalah metode penelitian yang berguna untuk mengetahui dan mempermudah bagi peneliti mengenai data yang akan digunakan penelitian.

**BAB IV** : Pada bab ini akan diuraikan masalah analisis data yaitu dengan cara menggambarkan lokasi penelitian yang merupakan tempat permasalahan serta dalam analisis data ini juga akan menjawab masalah yang terdapat pada rumusan masalah yang meliputi faktor adanya kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah tanpa adanya perceraian, upaya seorang istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama suami melalaikan tanggung jawabnya memberikan nafkah keluarga serta dampak dari kelalaian tanggung jawab suami dalam hal tidak adanya nafkah terhadap: a. Keluarga (Istri dan Anak), b. Masyarakat.

**BAB V** : Penutup, di sini akan memuat kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh sesuai dengan isi uraian yang sudah peneliti tulis sebelumnya dalam penelitian ini. Serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini di masa yang akan datang.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Di dalam perkembangan saat ini telah banyak sekali dilakukan penelitian-penelitian tentang nafkah baik nafkah istri maupun nafkah anak. Hal ini terbukti dari beberapa hasil karya ilmiah yang dibuat dalam bentuk skripsi.

Bahwasanya untuk membedakan dalam penelitian peneliti, maka sengaja peneliti mencantumkan penelitian terdahulu supaya menunjukkan keaslian dalam penelitian ini. Bahwa setelah membaca dan mengamati dalam penulisan skripsi.

Dalam hal nafkah kami mengutip penelitian Moch. Choirul Musonifin (00210050) diketahui bahwa gugat nafkah ini terjadi setelah dikabulkannya suatu perceraian. Hukum suami memberi nafkah kepada anak-anaknya sama hukumnya dengan memberikan

nafkah kepada istrinya karena akibat dari suatu perkawinan. Begitu juga akibat dari suatu perceraian adalah adanya nafkah Mut'ah untuk istri dan nafkah untuk anak-anak sehingga mereka dewasa.<sup>13</sup>

Selain itu penelitian terdahulu tentang tanggung jawab suami juga dilakukan oleh Joko Santoso (99210043) namun penelitiannya difokuskan pada tidak adanya tanggung jawab suami dalam hal nafkah.<sup>14</sup> Berdasarkan penelitian skripsinya, diketahui bahwa seorang suami yang tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, maka hal itu bisa menyebabkan terjadinya perceraian dan juga bisa dijadikan sebagai alasan untuk perceraian. Faktor yang menyebabkan istri meminta cerai ketika suami tidak bertanggung jawab dalam keluarga, antara lain:

- Sangat tertekan
- Hilang kesabaran
- Tidak sanggup memikul beban rumah tangga

Sejauh penelaahan peneliti terhadap karya-karya ilmiah yang terkait ternyata belum ada yang lebih spesifik yang mengkaji terhadap problem sosial yaitu Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah *Madliyah* Tanpa Adanya Perceraian Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan, maka skripsi yang diteliti ini berdeda dengan karya-karya tulis yang peneliti telah telaah.

---

<sup>13</sup> Moch. Choirul Musonifin, *Peradilan Gugat Balik Nafkah Anak (Studi Kasus Perkara Nomor: 470/Pdt.G/2003/PA. Mlg.) Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2005).

<sup>14</sup> Joko Santoso, *Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Perceraian*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2005).

## **B. Perkawinan**

Manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, dimana satu sama lain saling membutuhkan, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri. Artinya, manusia selalu membutuhkan akan pertolongan orang lain.

Perkawinan merupakan pintu untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Setiap manusia memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya.

Namun, setiap manusia memiliki daya tarik dan selera berbeda-beda. Daya tarik ada yang bersifat lahir, seperti kecantikan atau ketampanan. Ada juga daya tarik yang bersifat menempel di luar seperti kekayaan, pangkat, jabatan dan popularitas. Ada juga daya tarik yang bersumber dari dalam diri seseorang, seperti kelemahan-kelemahan, kesetiaan keramahan, kejujuran dan berbagai ciri kepribadian lainnya.

Kepribadian adalah organisasi dinamis dari aspek fisik dan psikis dalam diri individu yang membentuk karakter dan temperamen unik dalam penyesuaiannya dengan lingkungan.

Temperamen merupakan corak reaksi seseorang terhadap berbagai rangsangan yang berasal dari lingkungan dan diri sendiri. Immanuel Kant misalnya mengemukakan empat ragam temperamen manusia yang didasarkan atas cepat lambatnya dan kuat

lemahnya pola reaksi emosional seseorang: *sanguinis*, *melancolis*, *cholericis* dan *plegmatis*.<sup>15</sup>

Tipologi temperamen menurut temperamen adalah:

1. *Sanguinis* (orang dengan darah ringan)
2. *Melancholis* (orang dengan darah berat)
3. *Cholericis* (orang dengan darah panas)
4. *Plegmatis* (orang dengan darah dingin)

Tipologi *sanguinis* dicirikan dengan sifat-sifat khas golongan ini ialah:

- a. Suasana perasaannya selalu penuh dengan harapan, segala sesuatu pada suatu waktu dipandang penting tetapi sebentar kemudian tidak difikirkannya lagi. *Sanguinis* ini sering menjanjikan tetapi jarang menepatinya, karena apa yang dijanjikannya itu tidak difikirkannya secara mendalam apakah ia dapat memenuhinya atau tidak.
- b. Senang menolong orang lain, tetapi tidak dapat dipakai sebagai sandaran.
- c. Hubungan pergaulan menjadi peramah dan periang.
- d. Umumnya bukan penakut, tetapi kalau bersalah sukar bertaubat. Dia menyesal, tetapi sesal itu lekas lenyap.
- e. Mengenai soal permainan atau hiburan tidak jemu-jemu.

Adapun tujuan perkawinan yang diharapkan bagi tipologi ini adalah menjadikan kehidupan spontan dan menyenangkan.

---

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), cet.V, 66.

Tipologi yang kedua adalah *melancholis*. Tipe ini memiliki sifat-sifat khas temperamen ialah:

- a. Semua hal yang bersangkutan dengan dirinya dipandang penting dan selalu disertai dengan kebingungan.
- b. Tidak mudah membuat janji, karena dia berusaha akan selalu menepati janji yang telah dibuatnya agar tidak merisaukan jiwanya, hal ini juga menyebabkan dia kurang percaya dan tidak mudah menerima saran dari orang lain.
- c. Tidak bisa melihat dengan kesenangan orang lain.

Tujuan perkawinan yang diharapkan bagi tipe tipologi ini adalah menjadikan hubungan serius dan teratur. Dalam hal keuangan ia cenderung meneliti, menyelidiki lebih dahulu.

Tipologi yang ketiga adalah tipologi *choleric*. Ciri-ciri sifat tipologi ini ialah:

- a. Merasa dirinya benar.
- b. Memaksakan kehendak
- c. Semakin ditentang semakin kuat melawan.
- d. Cepat mengambil tindakan.
- e. Selalu sibuk, tetapi dalam kesibukannya itu ia lebih suka memerintah daripada mengerjakannya sendiri.
- f. Suka sibuk di mata orang dan suka akan pujian dari orang lain.
- g. Karena tekatnya, bisa menjadi gila kerja.

h. Tidak peka perasaan orang.

Sedangkan tujuan perkawinan yang diharapkan adalah untuk mencapai sesuatu dan mengendalikan kehidupan. Tipe ini cenderung mengadakan transaksi yang terbaik untuk keuangan.

Tipologi yang keempat adalah tipologi *Phlegmatis*. Adapun sifat-sifat tipologi ini adalah:

- a. Santai, diplomatis, dan prinsipnya urusan yang sepele tidak perlu dibesarkan.
- b. Tidak suka akan resiko, tantangan, kejutan dan butuh waktu meskipun suka bergaul.
- c. Kurang disiplin.
- d. Suka menciptakan keamanan, kedamaian pasangan dan anak.

Tujuan dalam perkawinannya adalah untuk menjadikan kehidupan tenang dan damai. Tipe ini berharap pengelolaan anggaran keluarga diurus oleh pasangannya atau dibantu anggota keluarga yang lain.

### **C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri**

Sejak Islam mulai menyebarkan ajarannya ada 14 abad yang lampau, ia telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan wanita. Wanita dipandang sebagai mitra yang sejajar dengan pria dan wanita. Tidak ada perbedaan diantara keduanya, baik sebagai individu (hamba Allah), sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu pula halnya dengan hak dan kewajibannya. Kalaupun ada perbedaan,

itu hanyalah karena masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, dimana fungsi dan tugas utama mereka itu sama-sama penting dan semuanya dibutuhkan, karena saling melengkapi dan menyempurnakan serta saling tolong-menolong dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

Membahas masalah hak dan kewajiban suami-istri mempunyai keterkaitan dengan pengertian martabat laki-laki dan wanita, perbedaan fisiologis, psikis dan fungsi antara laki-laki dan wanita, juga memiliki hubungan langsung dengan cinta dan kasih sayang sebagai landasan perkawinan, serta kriteria-kriteria dalam menentukan calon suami dan calon istri. Dengan demikian, masalah hak dan kewajiban suami istri merupakan tindak lanjut dari kehidupan keluarga yang didiriakan atas landasna cinta dan kasih sayang.

Hak individu antara laki-laki dan wanita terbagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Hak *Thabi'I* , menurut asal kejadiannya, bahwa keadaan itu adalah menjadi hak manusia seperti hak hidup dan hak untuk merdeka.
2. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan, dimana hak yang dijamin berdasarakan peraturan yang dibuat oleh manusia. Pengakuan hak-hak ini lebih bersifat politis karena terserah yang berkuasa membuat undang-undang atau peraturan.

Baik Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung

jawab masing-masing pihak istri dan suami. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'ah Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

### **1. Pengertian hak dan kewajiban**

Keluarga berfungsi sebagai suatu lembaga yang berdiri di atas suatu kerja sama antara dua orang. Penanggung jawab yang pertama dalam kerja sama tersebut adalah suami, sedangkan penanggung jawab kedua kerjasama tersebut adalah istri.

Suatu perkawinan memiliki hak-hak di antara keduanya yang dengan menjalankan hak-hak tersebut akan tercapailah ketenteraman dan keberlangsungan keluarga. Ini secara tidak langsung menyuruh keduanya agar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil yang mungkin saja terjadi.

Hak yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Wajib atas sepasang suami istri untuk menunaikan hak-hak bersama (timbang balik) diantara keduanya. Jika keduanya tidak menunaikan hal itu niscaya robeklah ikatan perkawinan mereka dan terhapuslah alam kecintaan diantara mereka.

a. Hak timbal balik diantara suami dan istri antara lain:<sup>16</sup>

1) Hak yang pertama

Wajib atas masing-masing dari pasangan suami istri untuk menghias dirinya untuk pasangannya dengan baju dan pakaian. Termasuk perhiasan penting adalah kesehatan gigi bau aroma yang tidak disukai.

2) Hak yang kedua

Wajib atas suami untuk mengutamakan syahwat istrinya ketika dia ingin mengumpulinya, sebagaimana sang istri telah mengutamakan syahwatnya.

3) Hak yang terpenting

Wajib atas suami untuk tidak melupakan bahwasanya hak terpenting yang wajib ditunaikan adalah: mengajar dan mendidik istri dengan adab Islam dan hukum-hukum Syara'.

b. Hak suami atas istri, diantaranya:

Seorang suami memiliki hak atas istrinya; diantaranya adalah hak untuk ditaati dan tidak menyelisih dalam perkara yang benar, menjaga diri dan harta bendanya ketika suami tidak ada di rumah, dan juga kasih sayang.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Hussein Hadi As-Syamiy, *Karena Kita Diciptakan Berpasangan* (Cet.I; Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000), 78.

<sup>17</sup> Nadhirah Mudjab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 35.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 36 yang berbunyi::

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاتٌ حَفِظَةً لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS. An-Nisa': 34).*

Maksud kandungan dari ayat tersebut adalah:

- 1) Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.
- 2) Allah Telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.
- 3) Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.
- 4) Untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama Telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Berdasarkan ayat tersebut memberikan pola bagaimana struktur keluarga itu dibangun. Menggunakan kata "الرَّجَال" di sini karena tidak mempunyai makna biologis, tetapi secara sosiologis, yaitu sesuai dengan peran-peran yang ada di masyarakat. Di manapun atau di masyarakat manapun ada kesepakatan-kesepakatan dimana laki-laki itu diposisikan di atas atau sebagai kepala keluarga tidak bisa disalahkan, karena sesuai dengan lafadz "بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ"

Adapun hak-hak suami atas istri diantaranya, yaitu.<sup>18</sup>

- 1) Istri harus taat kepada suami pada hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah.
- 2) Tidak keluar dari rumah suami.
- 3) Tidak memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa izin suami.
- 4) Tidak menolak ajakan suami untuk menggaulinya.
- 5) Membantu suami.

Azas yang Islam bangun untuk menjalin interaksi antara suami istri dan membina kehidupan antar keduanya adalah azas yang sifatnya alami. Seorang suami lebih mampu bekerja dan mencari nafkah di luar rumah, sementara seorang istri lebih mampu untuk mengurus rumah, mendidik anak dan menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman.

- 6) Tidak menghamburkan harta suami.
- 7) Mengikuti suami.

Diantara hak suami atas istri adalah suami berhak membawa istrinya pindah ke manapun dia suka.

---

<sup>18</sup> Mustafa Murad "Miftaah As-Sa'adah Az-Zawjiyyah", diterjemahkan Dudi Rosyadi, *Memilih Pasangan dan Tatacara Menikah* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2009),310.

Hal ini berdasarkan firman Allah:

.....أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....."(QS.At-Thalaq: 6).

- 8) Suami berhak melarang istri mengerjakan pekerjaan tertentu.
- 9) Konsisten pada kebaikan dan dapat mengendalikan diri.
- 10) Tidak congkak terhadap suami.

Hendaknya seorang istri dia tidak congkak kepada suaminya karena kecantikannya dan tidak pula mencela suaminya karena keburukan rupa suaminya itu.

c. Hak istri atas suami

Hak-hak perkawinan (*Marital Right*) merupakan satu indikator penting bagi status perempuan alam masyarakat. Dalam kebanyakan masyarakat dan sistem keagamaan, perempuan tidak mendapatkan hak independen untuk memasuki kehidupan perkawinan menurut kehendak bebas mereka sendiri. Seorang perempuan pada umumnya dianggap tidak mampu (*incapable*) memilih pasangan hidup karena kemampuan mentalnya lebih rendah daripada laki-laki.<sup>19</sup> Namun, Al-Qur'an tidak berpandangan demikian dan menganggap perempuan setara dengan laki-laki dalam hal kemampuan mentalnya maupun moralnya. Kedua jenis kelamin ini sama-sama diberi ganjaran atau hukuman untuk amal kebaikan dan kejahatan yang telah dilakukannya.

---

<sup>19</sup> Asghar Ali Enguneer "The Rights of Women in Islam", diterjemahkan Farid Wjidi, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 137.

Demikian Al-Qur'an mengatakan di dalam Firman-Nya:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

Artinya:

*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al-Ahzab: 35).*

Adapun sebagian dari hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah:

- 1) Suami harus selalu berbuat baik kepada istri.
- 2) Suami harus memberikan pakaian dan makanan (nafah) secara layak kepada istri.

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Dalam hal ini, fiqih menyebutkan kewajiban suami istri dibagi menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, kewajiban bersama atau kewajiban timbal balik antara suami dan istri. *Kedua*, kewajiban suami atas istri. *Ketiga*, kewajiban istri atas suami.

a. Kewajiban timbal balik suami dan istri

- 1) Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri, demikian pula sebaliknya (termasuk hubungan seksual diantara keduanya).

- 2) Timbulnya hubungan *mahram* diantara mereka berdua.
  - 3) Berlakunya hukum pewarisan diantara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad.
  - 4) Dihubungkannya nasab anak mereka dengan nasab suami.
  - 5) Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri
  - 6) Menjaga penampilan lahiriyah antara keduanya.
- b. Kewajiban suami atas istri
- 1) Berupa uang (materi), yaitu seperti mahar dan nafkah sehari-hari.
  - 2) Bersifat non-materi, yaitu mempergauli istri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan diantara istri-istri (apabila menikah lebih dari satu).
- c. Kewajiban istri atas suami
- 1) Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang agama.
  - 2) Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya.
  - 3) Menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami.

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Umar ra. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلِمَامٌ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ أَهْلَهُ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

*“Setiap orang diantara kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan diminta petanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami menjadi pemimpin dalam keluarga dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri menjadi pemimpin rumah tangga dan akan*

*diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang anak menjadi pemimpin harta orang tuanya dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Maka setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya”.*

Maksud dari pertanggung jawaban kepemimpinan di sini adalah bahwa di akhirat kelak setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jika ia memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam memimpin atau memelihara, maka ia akan memperoleh bagian yang sempurna. Jika tidak dapat memenuhi, maka ia akan dituntut pertanggungjawabannya oleh orang yang dipimpinnya.

Seorang suami menjadi pemimpin keluarga, istri dan anak-anaknya. Dia akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya, apakah memenuhi hak-hak mereka atau tidak, seperti memberi pakaian, nafkah dan lain sebagainya serta mempergauli mereka dengan baik.

Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Ia harus dapat mengatur kehidupan keluarga dengan baik, mengingatkan suami, menyayangi, menjaga amanah serta memelihara diri, harta suami dan anak-anaknya. Istri juga akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, apakah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya atau tidak.<sup>20</sup>

Nabi bersabda kepada Abdullah bin Amr :

**فَإِنَّ لِحَسَبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْوَالِكَ عَلَيْكَ حَقًّا**

---

<sup>20</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri* (Yogyakarta: Lkis, 2001), 34.

*“Sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu (untuk istirahat), kedua matamu punya hak (untuk tidur), istrimu punya hak atasmu, dan tamumu juga punya hak atasmu.”*

Ketika jenjang pernikahan sudah dilewati maka suami istri haruslah saling memahami kewajiban-kewajiban dan hak-haknya agar tercapai keseimbangan dan keserasian dalam membina rumah tangga yang harmonis.

Di antara kewajiban-kewajiban dan hak-hak tersebut adalah seperti tersurat dalam sebuah hadits dari sahabat Mu’awiyah bin Haidah bin Mu’awiyah al-Qusyairi bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah : “Ya Rasulullah, apa hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya?”

Maka Rasulullah menjawab:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَكَأ تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَكَأ تُفَبِّحَ وَكَأ تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

1) Engkau memberinya makan apabila engkau makan, (2) engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, (3) janganlah engkau memukul wajahnya, (4) janganlah engkau menjelek-jelekkannya, dan (5) janganlah engkau meninggalkannya melainkan di dalam rumah (yakni jangan berpisah tempat tidur melainkan di dalam rumah).”

Hadis riwayat Abu Hafs dengan sanad Zaid bin Aslam yang menceritakan bahwa ketika Umar bin Khatthab melakukan ronda di kota Madinah dan lewat di depan rumah salah seorang penduduk, dia mendengar ratapan seorang perempuan:

تَطَوَّلَ هَذَا اللَّيْلَ وَأَسْوَدَ جَانِبَهُ وَطَالَ عَلَيَّ أَنْ لَا خَلِيلَ إِلَّا عِبَهُ وَاللَّهِ لَوْ لَا خَشْيَةَ اللَّهِ وَحْدَهُ أَحْرَكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبَهُو لَكِنْ رَبِّي وَالْحَيَاءُ يَكْفِنِي وَأَكْرَمَ بَعْلِي أَنْ تَوَطَّأَمْرَاكِبَهُ

*“Malam memanjang, kiri kanan gelap gulita, lama kurasaan hidup tanpa teman bercanda, demi Allah kalau bukan karena takut kepada Allah yang Esa, pasti*

*terguncang ranjang ini kaki-kakinya, namun Tuhanku dan rasa malu menjagaku, kuhormati suamiku agar tak diinjak orang kudanya”*

Umar lalu bertanya tentang perempuan tersebut, beliau mendapat jawaban bahwa perempuan tersebut ditinggalkan suaminya karena pergi berperang. Umar lalu meminta perempuan itu untuk menemuinya dan mengirim orang untuk memanggil suaminya kembali. Setelah kejadian tersebut, Umar lalu bertanya kepada putrinya Hafsa perihal berapa lama seorang perempuan tahan ditinggal lama suaminya. Hafsa menyatakan bahwa seorang perempuan itu mampu tahan ditinggal suaminya adalah selama lima bulan atau maksimal enam bulan. Sejak peristiwa tersebut Umar menetapkan bahwa waktu tugas bagi pasukannya untuk bertempur adalah selama enam bulan, setelah itu ditarik kembali untuk digantikan dengan pasukan lain.

Berdasarkan uraian dan argumentasi yang dikemukakan di atas peneliti berpandangan bahwa hubungan seksual merupakan hak dan kewajiban timbal balik bagi kedua belah pihak. Peneliti berpandangan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa akad nikah hanya menimbulkan kewajiban sepihak dalam hal bersetubuh akan membuat para suami tergiring melakukan penganiayaan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kesadaran beragama. Dalam masyarakat yang tertutup, pembicaraan masalah ini merupakan sesuatu yang tabu. Dengan kondisi demikian seorang isteri tidak akan mampu berbuat banyak selain mengharapkan rasa kasihan dari suami, karena adanya persepsi bahwa dia tidak berhak untuk menuntut suami untuk memenuhi kewajiban non materinya (nafkah batin). Ketidakpedulian suami terhadap sesuatu hal yang sesungguhnya sangat dibutuhkan istri adalah merupakan penganiayaan dan bisa

membawa *mudharat* bagi istri. Katakanlah persetubuhan tersebut merupakan hak suami, di mana dia mempunyai kebebasan untuk tidak menggunakannya. Akan tetapi suatu hal yang harus dipahami adalah bahwa sekalipun seseorang memiliki hak, namun dalam mempergunakan hak tersebut tetap tidak boleh dilakukan untuk merugikan pihak lain, karena pada prinsipnya hak tersebut adalah suatu jalan untuk mencapai kemaslahatan.

Undang-undang perkawinan memberikan aturan yang jelas berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri ini diatur dalam pasal 34. Undang-undang perkawinan secara khusus tidak membicarakan masalah ini, namun hal-hal yang dituntut oleh para ulama fiqih berkenaan dengan ini telah diakomodir UU perkawinan yang tercakup dalam hak dan kewajiban suami-istri. Perkara hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam hukum perkawinan dalam islam pada bab IV pasal 34 yang berbunyi:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh undang-undang perkawinan, jelaslah apa yang menjadi kewajiban dari suami, menjadi hak istri, begitu pula sebaliknya. Pada sisi lain antara hak dan kewajiban diantara keduanya ditemukan persamaan-persamaan.

## 2. Hak-hak yang boleh dituntut oleh istri

Di antara hak-hak yang boleh dituntut oleh isteri/anak di Mahkamah Syariah adalah seperti berikut:

### a. Nafkah diri

Seorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyuz atau enggan untuk taat dan mengikuti keinginan atau perintah suaminya yaitu antara lain;

- 1) apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya;
- 2) apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan keinginan suaminya; atau
- 3) apabila dia enggan berpindah tempat tinggal bersama suaminya ke suatu rumah

### b. Tunggakan nafkah istri

Seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istrinya, maka nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami kepada istrinya dalam masa perkawinan menjadi hutang atas suaminya dan wajib dibayar. Apabila suami masih tetap enggan untuk membayar tunggakan nafkah tersebut, hal ini dapat dituntut ke Pengadilan.

c. Hak mendapatkan tempat tinggal

Hak tempat tinggal akan terhenti jika masa iddah telah habis atau perempuan itu telah menikah lagi. Setelah adanya salah satu diantaranebab perkara tersebut, suami boleh memohon kepada mahkamah untuk dikembalikan rumah itu kepadanya.

d. Nafkah iddah

Nafkah iddah ialah nafkah yang wajib diberi oleh suami kepada istri yang diceraikan selama masih berada dalam masa iddah *raj'i*. Nafkah iddah yaitu meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

## **D. Nafkah**

### **1. Pengertian Nafkah**

Seperti kita sadari bersama bahwa perkawinan merupakan sebuah lembaga yang sangat penting untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah, maka sudah barang tentu perkawinan itu memiliki ciri yang pasti, yaitu dinamakan perkawinan yang bertanggung jawab. Artinya, masing-masing suami istri memiliki tanggung jawab baik terhadap anak yang lahir dalam perkawinan itu maupun tanggung jawab terhadap keluarga secara umum disamping adanya tanggung jawab terhadap tetangga, lingkungan masyarakat dan bangsa pada umumnya.

Tanggung jawab suami dalam perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan sebuah rumah tangga, karena tanpa adanya tanggung jawab semua pihak baik suami ataupun istri seringkali menimbulkan ketegangan dan perkecokan dalam keluarga, dimana suami atau istri melalaikan tanggung jawab nya.

Pembahasan tentang tanggung jawab yang di dalamnya terdapat beberapa macam tanggung jawab antara lain:<sup>21</sup>

- a) Tanggung jawab terhadap istri dari segi nafkah, rasa cinta, memberikan perlindungan yang baik dan mulia.
- b) Tanggung jawab terhadap anak-anak dari segi nafkah, pendidikan, berbagai pembekalan, latihan dan pendidikan, agar kelak dapat memikul tanggung jawabnya sendiri.
- c) Tanggung jawab terhadap orang tua, berupa perlakuan baik, perlindungan dan nafkah.
- d) Tanggung jawab terhadap para keluarga, berupa kewajiban menyambung tali silaturahmi, memberikan nasehat dan memberikan bantuan.

Sebagai kepala keluarga seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan dalam keluarganya, baik tanggung jawab untuk memberi nafkah (materi) atau untuk selalu berbuat baik dan mempergaulinya (nafkah batin) diantaranya.

Nafkah adalah sesuatu yang dinafkahkan dan bentuk jamak dari kata *nafaqah* adalah *nifaaq*. Artinya suatu kata yang biasa dipakai untuk sesuatu yang engkau belanjakan baik yang berupa uang dirham atau lainnya untuk dirimu sendiri dan orang lain.

Nafkah merupakan pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ulama

---

<sup>21</sup> Husain Husain Syahatah “Ar-Rajul wa Al-Bait baina Al-Wajib wa Al-Waqi’ ”, diterjemahkan Faizal Asdar Bakri, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga* (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2005), 5.

fikih sependapat, bahwa hak-hak istri atas suaminya yaitu nafkah dan pakaian.<sup>22</sup> Pentingnya pemberian nafkah kepada seorang istri merupakan salah satu hukum dan dampak dari akad nikah yang sah serta salah satu bentuk hak dari hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri menjadi kewajiban suaminya sebagai konsekuensi berlangsungnya perkawinan yang dianggap sah oleh syari'at.

Kewajiban suami yang bersifat non-materi adalah *pertama*, pergaulan yang baik artinya seorang suami yang wajib menghormati istrinya dengan sebaik-baiknya pergaulan dan berupaya menyenangkan hatinya, tentunya dalam batas yang dibenarkan oleh agama dan sesuai dengan kemampuan.

Kewajiban *kedua*, yaitu menjaga kehormatan istri artinya suami diwajibkan menjaga kehormatan dan nama baik istri agar tidak tercemar oleh suatu perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan kewajiban yang *ketiga* adalah mengatur hubungan seksual antara suami istri, artinya bahwa hikmah yang kita peroleh dalam perkawinan salah satunya adalah penyaluran gejolak nafsu seksual secara halal. Tentunya hal ini juga menjadi kepentingan istri, mengingat bahwa ia juga memiliki kebutuhan biologis yang perlu dipenuhi. Oleh sebab itu, kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istrinya secara wajar dan tidak boleh diabaikan kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan.

Sedangkan nafkah yang berupa materi adalah memberikan nafkah yang layak. Secara umum nafkah di sini adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh

---

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, "Bidayatul Mujtahid", diterjemahkan Abu Usamah Fakhtur Rokhman dan Mukhlis Mukti, *Bidayatul Mujtahid* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), 106.

seorang suami kepada istri, demi memenuhi keperluannya berupa makanan, pakaian, perumahan beserta perabotnya sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sekitar pada umumnya.

Nafkah bila ditinjau dari segi sebab-sebab pengeluarannya terbagi menjadi tiga macam:<sup>23</sup>

a. Nafkah Kerabat

Pengertian nafkah kerabat adalah: nafkah yang wajib diberikan kepada kerabat dekat yang mengalami kesulitan hidup oleh saudaranya yang mampu karena ikatan keluarga dekat yang mengikat keduanya. Dalam hal ini, setiap insan dituntut untuk berbuat baik kedua orang tua an kerabat dekatnya. Caranya dengan memberikan bantuan dan menyambut permintaan-permintaan mereka.

b. Nafkah barang milik

Nafkah barang milik adalah salah satu jenis nafkah yang wajib dilaksanakan yang terjadi karena kepemilikan. Sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berkisar pada tiga macam, yaitu: budak, binatang dan benda mati.

c. Nafkah istri

Nafkah istri adalah tuntutan terhadap suami karena perintah sayri'at untuk istrinya yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ranjang, pelayanan

---

<sup>23</sup> M. Ya'qub Thalib Ubaidai "Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah", diterjemahkan M. Ashim, *Nafkah Istri* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 40.

dan lain sebagainya, sesuai dengan tradisi setempat selama masih dalam lingkaran kaiah-kaidah syari'at.

Diwajibkannya suami memberikan nafkah untuk istrinya mengingat bahwa sang istri berdasarkan akad nikah yang telah berlangsung kini terikat dengan kepentingan suaminya, yaitu dengan kewajiban melayani kebutuhan.

Nafkah yang wajib diberikan oleh suami untuk istrinya bisa melalui dengan dua cara, yaitu:

1) *Tamkin*

Kata *tamkin* yang dimaksud adalah suami mengurus segala persiapan dan kelengkapan nafkah istri. Maka ia memberikan kepada istrinya makanan yang dibutuhkan, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang pantas.

Selama suami telah menjalankan kewajibannya dengan sepatutnya, maka sang istri tidak berhak untuk menetapkan nafkah dari suaminya.

Bagi seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah, seperti mengulur-ngulur nafkah atau meninggalkannya tanpa diberi nafkah sama sekali, tanpa ada alasan yang syar'i, maka dibolehkan bagi istrinya untuk mengangkat perkara ini kepada hakim. Ketika masalah pelalaian terbukti di hadapan hakim dan hubungan suami istri masih berjalan diantara keduanya dan tidak ada alasan yang membenarkan penundaan nafkah, maka apabila semua perkara ini terbukti, maka kewajiban nafkah berubah menjadi *tamlik*.

## 2) *Tamlík*

*Tamlík* adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim dengan mewajibkan suami memberikan jumlah harta tertentu yang mencukupi untuk kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal untuk istri. Jumlah nafkah ini diserahkan kepadanya setiap bulan atau setiap minggu sesuai dengan kesepakatan mereka berdua atau sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dengan memperhatikan situasi, ditinjau dari aspek harga barang, tempat dan waktu.

Suami dalam mencukupi keperluan ekonomis istri dalam segala aspeknya, sesuai dengan kemampuannya dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebiasaan setempat, sehingga mencakup juga apa yang memenuhi keperluan kesehatan seperti obat-obatan dan sebagainya. Itulah sebabnya Islam tidak membenarkan seorang istri untuk mencari nafkah di luar rumah, karena keperluannya telah dicukupi oleh suaminya. Namun, apabila suami tidak memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya, istri berhak mengajukan gugat ke Pengadilan.

Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya berupa nafkah lahir dan batin. Nafkah tersebut wajib dilaksanakan dan menjadi utang kalau tidak dilaksanakan dengan sengaja. Utang nafkah batin hendaknya dibayar dengan jalan melakukan perbaikan diri dan perbaikan sifat kepada istri sehingga istri siap memaafkan suami dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Sedangkan nafkah lahir adalah berupa pemberian biaya dan keperluan hidup yang wajar dalam bentuk pangan, sandang, papan, kesehatan dan lain-lain.

Kalau suami tidak memberikan nafkah lahir tersebut, maka ia berstatus sebagai seorang yang mempunyai utang kepada istrinya, setiap utang mesti dibayar, baik utang kepada istri, suami, anak-anak maupun kepada pihak lain. Utang tersebut baru menjadi bebas kalau dibebaskan oleh yang bersangkutan (yang diutang).

Seorang suami yang menunggak memberikan nafkah untuk istrinya, maka istri berhak menuntut suami untuk membayar nafkah pada bulan-bulan sebelumnya. Demikian pula seorang ayah yang sekian bulan tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya.

Suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan salah satu dari dua kemungkinan berikut ini, yaitu:

- a. Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang dalam kesulitan (*I'saar*)

Ulama sepakat, tidak boleh memenjarakan seorang suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.

- b. Suami enggan memberi nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi

Seorang suami yang menyembunyikan kekayaannya, hakim berhak menghukumnya dengan penjara bila dikehendaki oleh istri sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Alasannya hadist Abu Hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu

untuk menunaikan kewajibannya adalah salah satu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

## 2. Dasar hukum nafkah

Nafkah merupakan hak bagi istri, sekaligus merupakan kewajiban bagi suami untuk memberikannya. Adapun dasar hukum tentang kewajiban nafkah tersebut antara lain:

- a. Al-Baqarah ayat 233

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا بِسَعْيِهَا.....

Artinya:

....dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.....

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dengan caea yang *ma'ruf*. Adapaun yang dimaksud dengan kata *al-maulud lahu* adalah bapak atau suami, *rizki* adalah makanan secukupnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *kiswah* adalah baju atau penutup badan, adapun yang dimaksud dengan *al-ma'ruf* adalah kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan.

Dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan *al-ma'ruf* adalah ukuran yang baik bagi setiap pihak dengan mengingat kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri, karena itu jumlahh nafkah berbeda menurut zaman, tempat dan keadaan manusianya, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi suami.

b. *Al-Thalaq* 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.*

c. *Al-Thalaq* ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya:

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Thalaq: 7).*

Ayat tersebut selain menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah, juga memberikan toleransi tentang jumlah nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Artinya kalau suami pada suatu saat tidak mampu, maka jumlah nafkah bisa berbeda dengan jumlah nafkah ketika suami mempunyai banyak rezeki. Kalau suami betul-betul tidak mampu memberikan rezeki, maka ayat tersebut memberikan jawaban bahwa Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Artinya, ia tidak berdosa karena dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi, kalau pada suatu saat ia memperoleh rezeki yang banyak maka ia hendaknya memberi ganti nafkah tersebut secara pantas, adil dan bijak.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah-masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Inasani, 1999), 83.

d. Hadits Nabi

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدَ بِنْتَ عُنْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِي بَنِي الْأُمِّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٌ عَلَيْهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ { متفق عليه }

Artinya:

*Dari aisyah r.a. beliau berkata: Hindun putri 'Uthbah istri Abu Sufyan masuk menghadap pada Rasulullah SAW seraya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafk yang cukup untuk saya dan anak-anak saya selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena perbuatan saya itu? Lalu nabi bersabda: Ambillah oleh kamu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untuk kamu dan anak-anakmu.*

Hadits tersebut disamping menjelaskan tentang diperbolehkannya *ghibah* (menggunjing atau membicarakan kejelekan orang lain) apabila dengan cara mengadukan persoalan kepada kepala negara dan untuk tujuan meminta fatw, juga merupakan penjelasan tentang kewajiban suami untuk memberikan dan mencukupi nafkah bagi istri dan anak-anaknya tanpa berbuat kikir.<sup>25</sup>

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقَّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ { الحديث و تقدم في عشرة النساء }

Artinya:

*Dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairiy, dari ayahnya (Mu'awiyah bin Hayyidah), beliau berkata: Wahai Rasulullah SAW apakah hak istri seseorang dari kami atas suaminya? Nabi menjawab: Kamu memberinya makanan jika kamu makan dan kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. Al-Hadits dan lebih dahulu hadits ini dalam bab "mempergauli istri".*

<sup>25</sup>As Shan'ani "Subulus Salam", diterjemahkan Abubakar Muhammad, *Subulus Salam III*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 790.

Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Atinya, dalam mencukupi kebutuhan nafkah, suami tidak dibebani melebihi kemampuannya.

### **3. Sebab Wajibnya Nafkah Istri**

Ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yang menjadi dasar hukum tentang adanya kewajiban nafkah atas suami bagi istri-istrinya di atas. Meskipun demikian sesuai dengan sifatnya al-Qur'an dan hadits tersebut yang tidak merinci landasan filosofi mengapa timbul kewajiban tersebut.

Beberapa hal yang tidak terinci dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, akal pikiran mempunyai peranan untuk menelitinya sebagai kesimpulan akal pikiran terbuka untuk berbeda pendapat, karena sangat tergantung kepada perbedaan sisi tempat melihat permasalahan. Maka dalam hal ini, ulama fiqih berbeda pendapat tentang sebab wajibnya nafkah istri.

#### **a. Pendapat Ulama' Hanafiyah**

Ulama fikih dari kalangan Madzhab Hanafi melihat bahwa sebab diwajibkannya atas suami untuk menafkahi istrinya adlah keterkekangannya sebagai akibat dari akad nikah yang sah untuk melaksanakan hak suami.

Disamping itu, istri berkewajiban untuk memberikan loyalitasnya kepada suami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Istri wajib secara suka rela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai istri.

Kewenangan suami untuk membatasi keleluasaan dan untuk mendapatkan loyalitas dari istri diperolehnya dari akad nikah yang sah. Hak suami untuk membatasi kewenangan istri merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai istri. Atas dasar itu pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi

مَنْ حَبَسَ لِنَفْعِ غَيْرِهِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى مَنْ حَبَسَ لِأَجْلِهِ

*"Orang yang telah mengikat dirinya untuk kemanfaatan orang lain, maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang mengikat".*

Apabila seorang istri menjadi terkekakng karena menjalankan *masalah* dan kepentingan suami, maka wajib bagi suami untuk menafkahnya dengan tradisi setempat yang berkembang.<sup>26</sup>

Keterikatan istri yang mewajibkan mendapatkan nafkah adalah yang memungkinkan bagi suaminya untuk memenuhi semua haknya dari sang istri dan memungkinkannya untuk mencumbuinya kapan ia inginkan. Tentunya hal ini bisa tercapai ketika sang istri menyerahkan diri sepenuhnya baik secara nyata atau secara hukum, sesuai dengan kesiapannya untuk menaati suaminya dan tidak menampik untuk diperguli tanpa alasan yang dibenarkan.

Oleh karena itu, istri tidak wajib dinafkahi sebelum diantarkan atau pindah ke rumah suami dan suami belum menyiapkan tempat tinggal yang syar'i. Seandainya istri minta pindah dan suami telah menyiapkan tempat tinggal, maka secara sepakat wajib untuk dinafkahi.

---

<sup>26</sup> Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi,56.

Pendapat para ulama' dalam hal batas kebolehan seorang perempuan bekerja, yaitu dibagi menjadi dua kelompok: *pertama*, berpendapat bahwa wanita tidak boleh bekerja di luar rumah kecuali dalam kondisi yang betul-betul *dharurat*. Artinya, jika tidak ada alasan yang mengharuskan keluar rumah, maka wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya. *Kedua*, wanita boleh bekerja di luar rumah jika ada kebutuhan (*hajat*) yang menghendaknya. Jadi dalam kondisi darurat saja.<sup>27</sup>

Namun yang menjadi pertimbangan adalah pemisahan antara suami yang mengetahui bahwa istrinya adalah pekerja yang tidak mungkin tinggal di rumah, ketika akad nikah dilaksanakan, dengan suami yang tidak mengetahuinya. Apabila suami mengetahui hal itu tetapi dia diam dan tidak mensyaratkan agar istrinya berhenti bekerja, maka dia tidak berhak meminta istrinya untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Namun, kalau ia memintanya juga dan istri menolaknya, maka kewajiban memberikan nafkah tidak gugur. Apabila suami tidak mengetahui hal itu ketika akad nikah, maka dia berhak meminta istrinya meninggalkan pekerjaannya dan kalau istrinya menolak permintaannya, maka istri tidak berhak memperoleh nafkah dari suaminya.<sup>28</sup>

Sedangkan ulama' fiqih yang lainnya berpendapat bahwa apabila istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan berkhawat dengannya tanpa alasan berdasar syara' maupun rasio, maka dia dipandang sebagai wanita *nusyuz* yang tidak berhak atas nafkah, bahkan ulama' Syafi'iyah mengatakan bahwa, sekedar

---

<sup>27</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: 2005), Cet.I, 304.

<sup>28</sup> Muhammad Jawad "Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab", diterjemahkan oleh Masykur A.B., *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah* (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), Cet.I, 426.

kesediaan digauli dan berkhawat sama sekali belum dipandang cukup kalau istri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya dengan ucapan yang jelas.<sup>29</sup>

#### **b. Pendapat Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah**

Hubungan suami istri yang telah diikat dengan tali perkawinan yang sah di samping mempunyai konsekuensi dimana istri wajib bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai istri, juga mempunyai konsekuensi dimana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.

Perbedaannya dengan pemahaman ulama' Hanafiyah di atas adalah, pada ulama' Hanafiyah tersebut tekanan kewajiban nafkah adalah pada hak suami untuk membatasi kewenangan istri, sedangkan pada aliran mayoritas ulama' ini, tekanan adanya kewajiban nafkah adalah pada kerjasama antara suami dan istri yang diikat dengan adanya tali perkawinan yang sah. Apabila istri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga, mengandung dan mengasuh anak, maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Dalam hal ini, yang penting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan istri. Selama hubungan kerjasama suami dan istri itu masih ada, maka selama itu pula kewajiban nafkah terpikul pundak seorang suami.

Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami istri, maka istri yang sudah ditalak dengan talak raj'i, masih wajib dinafkahi oleh suami. Adapun istri yang ditalak *ba'in*, tidak wajib dinafkahi karena sudah dianggap putus sama sekali hubungan suami istri. Menurut aliran ini, istri yang ditalak *ba'in* yang sedang dalam keadaan hamil, tidak

---

<sup>29</sup> *Ibid*, 402.

wajib dinafkahi oleh suami yang menceraikannya itu, meskipun menurut kalangan ulama' Malikiyah dan ulama' Syafi'iyah wanita yang seperti itu wajib disediakan tempat tinggalnya.<sup>30</sup>

Menurut kalangan ulama' Malikiyah dan ulama' Syafi'iyah perintah dalam ayat tersebut mencakup memberikan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba'in* yang sedang dalam keadaan hamil. Berbeda dengan itu, kalangan ulama' Hanabilah berbeda pendapat, wanita yang ditalak *ba'in* yang sedang dalam keadaan hamil tidak wajib dinafkahi dan tidak pula wajib disediakan tempat tinggalnya. Alasan mereka hadits yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak mewajibkan nafkah dan tempat tinggal untuk Fatimah binti Qais yang ditalak suaminya dengan talak *ba'in*, ayat tersebut menurut mereka tidak mencakup istri yang sudah ditalak *ba'in*.

Namun demikian, pendapat ulama' tersebut kurang relevan, jika dikaitkan dengan kondisi istri yang ditalak dan dalam keadaan hamil, sebab meskipun hubungan suami istri telah putus sama sekali, namun kondisi istri yang sedang hamil sebagai hasil dari hubungan suami istri, membuat hubungan tanggung jawab masih melekat pada diri kedua belah pihak. Pihak istri berkewajiban memelihara anak yang masih dikandungnya dan sebagai imbalannya pihak suami wajib memberikan jaminan nafkah terhadap diri istri yang hamil tersebut, terutama tentang biaya kehamilan dan biaya persalinan serta biaya dokter.

---

<sup>30</sup> Surat Al-Thalaq ayat 6

Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi:

الرَّضَىٰ بِالشَّيْءِ رَضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

*"Rela terhadap sesuatu adalah juga rela terhadap akibat yang terjadi darinya".*

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat tersebut diatas, Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Sunnah* menjelaskan beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk wajibnya nafkah atas diri suami<sup>31</sup> antara lain:

1. Ikatan perkawinan yang sah.
2. Menyerahkan dirinya untuk suami.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak apabila diajak pindah tempat yang dikehendaki suami.
5. Keduanya dapat saling menikmati.

Beberapa persyaratan tersebut harus dilengkapi sehingga istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka istri tidak berhak atas nafkah dari suaminya. Demikian pula halnya dengan istri yang tidak bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau tidak bersedia diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, maka istri tidak berhak atas nafkah tersebut. Oleh karena itu, nafkah belum diwajibkan atas suami sebelum istrinya itu benar-benar menyerahkan diri kepada suaminya. Rasulullah SAW mengadakan akad nikah dengan Aisyah dan baru bergaul setelah dua tahun setelah akad nikah itu, namun selama dua tahun itu Rasulullah tidak memberikan nafkah kepada istrinya tersebut.

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq "Fiqh Sunnah", diterjemahkan Nor Hasanudin, *Fiqh Sunnah* (Jilid I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 57.

Terdapat perbedaan pendapat antara jumhur ulama' dengan golongan ulama' Malikiyah dalam menentukan syarat wajib bagi istrinya. Menurut jumhur ulama', suami wajib memberikan nafkah untuk istrinya apabila:

- 1) Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya, sekalipun belum dilakukan hubungan seksual.
- 2) Istri tersebut adalah orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan seksual. Apabila istri masih kecil sehingga belum bisa melakukan hubungan seksual, maka tidak ada nafkah baginya karena kewajiban nafkah itu muncul dari dimungkinkannya melakukan hubungan suami istri.
- 3) Perkawinan suami istri telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Apabila perkawinan tersebut termasuk nikah fasid, menurut jumhur ulama' tidak wajib nafkah, karena nikah fasid harus dibatalkan.
- 4) Istri taat dan patuh pada suaminya. Apabila istri tidak patuh dan taat (*nusyuz*), maka suami tidak wajib membayar nafkahnya. Apabila *nusyuz* tersebut munculnya dari suami, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

#### **4. Kadar Nafkah**

Ulama' madzhab sepakat bahwa nafkah istri itu wajib, yang meliputi hal yaitu: pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat besar-kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami-istri orang berada, maka nafkah yang wajib

diberikan adalah nafkah orang berada, berbeda lagi kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Maksud dari kata "berada" dan "tidak berada" nya seorang istri adalah kadar berada dan tidak beradanya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya.

Para ulama' madzhab berbeda pendapat tentang apabila salah seorang diantara suami-istri itu kaya, sedangkan yang satu lagi miskin. Keadaan seperti ini, apakah nafkah tersebut diukur berdasarkan kondisi suami saja, misalnya bila dia kaya, maka nafkahnya juga besar sekalipun istrinya miskin dan kecil manakala suami dalam keadaan ekonomi yang sulit, sekalipun istrinya kaya ataukah diperhitungkan berdasarkan kondisi mereka berdua, dengan demikian nafkah tersebut ditetapkan dengan ukuran sedang (antara mampu dan tidak mampu).

Ulama' Syafi'i berpendapat bahwa untuk nafkah yang berupa makanan dan pakaian, disesuaikan dengan keadaan suami tanpa melihat keadaan istri. Demikian itu apabila dikaitkan berdasarkan persoalan sandang dan pangan. Sedangkan dalam hal papan, disesuaikan dengan apa yang patut baginya menurut kebiasaan yang berlaku dan tidak pada kondisi suami. Hal ini berdasarkan dalail dari Al-Qur'an dalam Surat Al-Thalaq ayat 7.

Mereka berpendapat bahwa harus dibedakan antara suami yang kaya dan yang miskin. Terhadap masing-masing ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah secara terperinci. Jadi untuk menetapkan kadar

nafkah, maka harus dengan ijhtihad yaitu dengan mengqiyaskan ukuran nafkah dengan ukuran *kaffarah*.<sup>32</sup>

Jumlah *kaffarah* yang terbanyak adalah dua *mud* sehari yaitu *kaffarah* karena menyakiti di waktu menunaikan ibadah haji, seangkan *kaffarah* terkecil adalah satu *mud* sehari yaitu *kaffarah dzihar*. Karena itu golongan ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa suami yang kaya memberikan nafkah istrinya sekurang-kurangnya dua *mud*, suami yang dalam keadaan ekonomi menengah sekurang-kurangnya satu setengah *mud*, sumi yang miskin sekurang-kurangnya satu *mud* setiap hari<sup>33</sup>. Begitu juga untuk nafkah yang berupa pakaian juga disesuaikan dengan kondisi dan posisi suami tersebut dengan menetapkan kadar nafkah dengan ukuran pakaian yang sesuai dengan kemampuan suami.

Ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa suami memberikan nafkah kepada istrinya secukupnya yang meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum, ukuran nafkah berbeda menurut situasi dan kondisi serta keadan suami. Golongan ini menetapkan jumlah nafkah bagi istri terdapat dua pendapat, pendapat pertama menyatakan bahwa ukuran nafkah ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, bukan dengan melihat keadaan

---

<sup>32</sup> Sayyid sabiq, 312.

<sup>33</sup> Kaffarah adalah semacam denda yang dikenakan kepada orang yang melanggar sumpahnya atau yang melanggar larangan-larangan Allah.

1 mud= 5/6 liter atau 2,5 kg

istri, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa ukuran nafkah disesuaikan dengan keadaan suami istri tersebut.<sup>34</sup>

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan menurut keadaan istrinya. Apabila istrinya kaya maka wajib memberikan nafkah sesuai dengan orang kaya, apabila istrinya miskin maka wajib memberikan nafkah sesuai dengan orang miskin, begitu pula bagi istri yang pertengahan.

Ketika suami mampu membayar nafkah untuk istrinya, maka dalam hal pemberian nafkah hendaklah diperhatikan bahwa:

- a) Jumlah nafkah itu mencukupi keperluan istri dan disesuaikan dengan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan pangan, sandang maupun sesuatu yang berhubungan dengan tempat tinggal.
- b) Nafkah harus ada ketika diperlukan oleh istri. Seharusnya suami menetapkan cara-cara dan waktu-waktu pemberian nafkah kepada istrinya, apakah sekali dalam seminggu, sekali dalam sebulan, setiap hari dan sebagainya.
- c) Kadar nafkah didasarkan pada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, bukan berdasarkan jumlah uang yang diperlukan. Hal ini mengingat keadaan nilai mata uang yang kadang-kadang mengalami perubahan atau harga kebutuhan pokok yang kadang-kadang naik.

Ulama' fiqih sepakat bahwa suami wajib membelikan pakaian untuk istrinya. Adapun kadar nafkah tersebut tidak ditentukan oleh Syara' sebab hal itu dikembalikan

---

<sup>34</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, 311.

menurut *'urf* atau kebiasaan daerah masing-masing. Selain itu suami juga wajib menyediakan tempat kediaman untuk istrinya serta perabot rumah tangga, menurut adat dan kebiasaan tiap-tiap daerah dan mengingat kedudukan dan kondisi suami istri.

### **5. Nafkah *Madliyah***

Nafkah *madliyah* merupakan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami adalah nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada istri.

Apabila akad nikah telah sah, maka suami istri telah terikat oleh perkawinan. Adanya ikatan perkawinan tersebut berarti istri telah terikat oleh kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, sehingga istri tidak dapat lagi mengerjakan hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh sebab itu ia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 34, bahwa seorang suami yang melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah, seperti mengulur-ngulur nafkah atau meninggalkannya tanpa diberi nafkah sama sekali, tanpa ada alasan yang syar'i, maka dibolehkan bagi istrinya untuk mengangkat perkara ini kepada hakim.

Suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan salah satu dari dua kemungkinan berikut ini, yaitu:

- a) Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang dalam kesulitan (*I'saar*)

Ulama sepakat, tidak boleh memenjarakan seorang suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ia diberi waktu sampai lapang,

dengan alasan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.

- b) Suami enggan memberi nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi

Seorang suami yang menyembunyikan kekayaannya, maka *qadli* berhak menghukumnya dengan penjara bila dikehendaki oleh istri sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Alasannya hadist Abu Hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah salah satu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

Suami yang tidak bertanggung jawab (nafkah) dalam ilmu fiqih dikenal dengan istilah *nusyuz*. Kondisi seperti ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. *Pertama*, yang bersifat lahiriah seperti kemalasan isteri untuk selalu memperhatikan kecantikan dan keanggunannya di depan suami. Atau perubahan yang terjadi pada fisik isteri. *Kedua*, faktor batiniah, seperti isteri tidak lagi belas kasih kepada sang suami, baik dari aspek pelayanan atau pun lainnya. Semua ini sangat mungkin mengikis gairah suami pada diri sang isteri, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan *nusyuz*.<sup>35</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat An- Nisa' ayat 128:

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Artinya:

---

<sup>35</sup> Abu Yasid, *Fiqh Today Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Buku Tiga: Fikih Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2002), 64.

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Kata *nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *Nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Ayat tersebut menjelaskan mengenai *nusyuz* dari pihak suami adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Islam telah memberikan hak penyelesaian terhadap *nusyuz* suami, yaitu dengan cara si istri memberi peringatan dengan baik-baik dan berusaha untuk mengupayakan perbaikan hubungan dengan suaminya. Islam tidak memberikan hak penyelesaian dengan pisah ranjang atau sanksi fisik (pemukulan). Ketika sang istri telah melaksanakan semua cara, tetapi si suami tidak berubah, maka ketika demikian ia memiliki hak untuk mengembalikan pada hukum Allah di hadapan dua orang hakim atau *qadhi*.<sup>36</sup>

Suami telah memiliki pekerjaan hingga mampu memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya, namun tidak juga mau memberi nafkah keluarganya. Dalam hal ini, fasakh itu boleh dilakukan apabila seorang suami tidak mau memulangkan isterinya dan tidak pula menafkahi isterinya, sedangkan isterinya tidak rela.<sup>37</sup>

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رَجَالِ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ  
يُنْفِقُوا يُطْلَقُوا فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَسَبُوا. {رواه الشافعي و البيهقي}

Artinya:

---

<sup>36</sup> Kamil Al-Hayati, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah tangga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 57

<sup>37</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Cet.II, 392.

*Dari Umar r.a. bahwa ia pernah berkirim surat kepada pembesar-pembesar tentara, tentang laki-laki yang telah jauh dari isteri-isteri mereka supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka, agar mereka mengirimkan nafkah dan menceraikannya, hendaklah mereka mengirim semua nafkah yang telah mereka tahan. (HR. Syafi'i dan Baihaqi).*

## **6. Istri yang tidak berhak mendapatkan nafkah**

Setelah terpenuhinya syarat-syarat yang harusnya dipenuhi untuk kewajiban nafkah istri, berarti ada beberapa kriteria istri yang tidak berhak mendapatkan nafkah, yaitu:

### **a. Istri yang dinikahi dengan nikah yang *fasid* (rusak)**

Tidak adanya kewajiban untuk menafkahi istri dalam pernikahan yang *fasid* (rusak) secara umum, lantaran pernikahan yang *fasid* (rusak) dan yang batil tidak akan memiliki keterkaitan yang berhubungan dengan urusan uang, maka konsekuensinya tidak ada kewajiban nafkah atas suami terhadap istri dalam pernikahan yang *fasid* (rusak).

### **b. Istri yang masih kecil**

Istri yang masih kecil belum berhak mendapatkan nafkah. Karena tujuan dari akad nikah tidak mungkin dipenuhi dengan dirinya. Disebabkan juga karena hilangnya syarat yang menetapkan tidak adanya kewajiban nafkah kepada istri yang masih kecil, yang belum mampu melakukan hubungan seksual.

### **c. Nafkah istri yang sakit**

Nafkah istri yang sakit tidak berhak diberikan kepada istri, jika kondisinya tidak berada di dalam rumah suami ataupun adanya rasa enggan untuk kembali ke rumah suami karena alasan sakit. Karena nafkah adalah salah satu hak yang wajib

ditunaikan suami kepada istrinya, sebuah kewajiban yang bersifat terus-menerus selama ikatan perkawinan tetap terjalin. Sementara hak-hak yang sifatnya berkesinambungan tidak akan gugur disebabkan oleh perkara-perkara yang datang sejenak kemudian usai.

d. Istri yang dipenjara

Seorang istri yang dipenjara, maka ia tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga telah menghilangkan hak suami atas dirinya. Oleh karena itu, ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

e. Istri yang bekerja

Keluarnya seorang istri untuk bekerja tanpa adanya izin dari suami, maka dalam keadaan seperti ini istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami.

f. Istri yang membangkang

Islam telah mengizinkan suami untuk memisahkan diri dari istrinya di tempat tidur karena khawatir terhadap *nusyuznya*, tentunya ia dibolehkan untuk tidak memberi nafkah kepadanya.

g. Istri yang sedang *safar* (bepergian)

Tidak ada perbedaan diantara mereka, berkaitan dengan gugurnya nafkah istri yang sedang *safar* tanpa seizin dari suaminya, selain melaksanakan kewajiban ibadah haji.

## 7. Hikmah pemberian nafkah kepada keluarga

Syari'at Islam menghendaki dengan hikmah dari Allah , agar kehidupan rumah tangga terdiri dari dua kombinasi utama yaitu laki-laki dan perempuan. Allah menghendaki untuk mengistimewakan kaum laki-laki dengan beberapa keistimewaan, karakter, fitra dan gejolak perasaan yang berbeda dengan yang dimiliki wanita, disamping hal-hal dan tabiat yang sama-sama dimiliki oleh kedua belah pihak.

Diantara perkara yang sudah tidak diragukan lagi adalah masing-masing dari mereka memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keamanan rumah tangga, pembentukan dan ketentramannya. Tidaklah rumah tangga itu melainkan sebuah rumah dan tempat berteduh yang menjadi tempat setiap pasangan untuk mengklasifikasikan dirinya sesuai dengan kodrat, kondisi khususnya dan bentuk fisik yang sudah diciptakan.

Hikmah dari pemberian nafkah ini adalah untuk menjamin terus terbinanya jalinan silaturahmi dengan kerabat serta merupakan salah satu bentuk bantuan terdekat bagi setiap orang.<sup>38</sup> Jadi, apabila ada seorang yang berbuat baik kepada salah seorang keluarga, maka dengan kebaikan itu tadi dia telah menanamkan rasa cinta dan kasih sayang serta mencabut benih-benih permusuhan.

Perlu diketahui bahwa apabila wanita telah menikah, maka dia telah terikat dalam jalinan rumah tangga serta telah menjadi hak milik suami. Karena istri menjadi hak milik suami, dia tidak diperkenankan untuk mencari nafkah sendiri. Bersamaan dengan

---

<sup>38</sup> Syaikh 'Ali Ahmad Al-Jurjawi "Hikmatut Tasyri' Wa Falsafatuhu", diterjemahkan Erta Mahyudin dan Mahfud Lukman Hakim, *Hikmah Dibalik Hukum Islam* (Jakarta: Mustaqim, 2003), Jilid II, 161.

hak itu, suami mempunyai tanggung jawab kepada istrinya. Dia harus memenuhi kebutuhan hidup sang istri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, kalau suami tidak mau menyediakan nafkah bagi istrinya, niscaya istrinya akan binasa karena kelaparan. Suatu kondisi yang tidak bisa dibenarkan oleh agama dan tidak dapat diterima oleh akal sehat.

Hendaklah para suami untuk tidak menyusahkan isteri-isteri mereka dalam hal nafkah, sehingga karena masalah nafkah tersebut, hidup mereka menjadi terasa susah. Kemudian, kerana tidak kuat lagi menahan beban mereka akhirnya melarikan diri dari rumah suaminya.

Sedangkam landasan berdasarkan kesepakatan ulama' bahwa yang wajib memberi nafkah kepada istri adalah suami. Secara logika dapat dikatakan bahwa dengan adanya ikatan perkawinan, maka istri menjadi terikat dengan hak suami dan tidak bebas keluar rumah mencari nafkah. Sebagai konsekuensinya, kewajiban mencari nafkah harus dipikul oleh suami.

#### **E. Perceraian**

Kadang-kadang dua hati yang tadinya satu dan penuh kasih sayang, disebabkan berbagai hal, sekarang sudah tidak lagi dapat dipertemukan atau didamaikan. Dalam kondisi seperti ini, hal-hal yang akan terjadi adalah: *Pertama:* suami istri sepakat untuk tetap dalam tali perkawinan, meskipun dua hati ini tidak lagi merasa tenteram dalam satu rumah tangga. Hal ini sangat mungkin terjadi dengan adanya beberapa pertimbangan-

pertimbangan tertentu dari kedua belah pihak. Misalkan pertimbangan kekeluargaan, yaitu anak keturunannya yang sedang membutuhkan ketentraman dan kasih sayang dua orang tuanya.

Kondisi *kedua*: tetap dalam tali perkawinan, tetapi terpisah rumah dan adakalanya sang suami di samping berpisah rumah, tidak pula memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk memenuhi nafkah istrinya. Alternatif ini sering terjadi di masyarakat. Jalan ini mereka pilih dengan berbagai motivasi. Misalnya saja ada yang disebabkan semata-mata kurangnya rasa tanggung jawab laki-laki, yang oleh karena ia memiliki wanita idaman lain (WIL). Ia lupa dengan istri yang dilihat dari segi umur memang sudah tidak menggairahkan lagi. Akan tetapi ada pula yang semata-mata hendak menzalimi istrinya karena ada sesuatu dendam yang tidak bisa ia lepaskan kecuali dengan cara demikian. Istrinya tidak ditalak dan tidak pula diberi nafkah lahir dan batin, sehingga wanita itu seperti benda yang digantung dengan tali.

Kondisi *ketiga*: ialah dengan memilih jalan talak. Talak berarti mengakhiri hubungan perkawinan. Dengan talak berarti masing-masing mantan suami dan istri mengambil jalan hidupnya sendiri-sendiri.

Suami istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Nabi. Setiap ada sahabat yang datang kepadanya yang ingin bercerai dengan istrinya seraya bersabda: **أُبْعَضُ حَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ**

*"hal yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian"*

Untuk mencapai perdamaian antara suami istri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan.

#### 1. Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian menurut ketentuan Hukum Islam secara umum cukup banyak tertuang dalam Kitab-kitab tradisional dan buku-buku yang membahas Hukum Islam. Perceraian jika diterjemahkan kedalam bahasa Arab disebut "Al-Firqoh jamaknya Al-Firoq". Al-Firqoh secara bahasa berarti "Al-iftiroq yaitu pemisahan atau perpecahan yang jamaknya "Firoq" dan menurut istilah Al-Firoq adalah pelepasan tali perkawinan dan pemutusan hubungan antara suami isteri dengan adanya sebab dari beberapa sebab. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perceraian tidak hanya dilakukan atas keinginan seorang suami namun juga dapat terjadi atas keinginan isterinya hanya perceraian itu terjadi harus didasari oleh adanya sebab atau alasan yang dibenarkan oleh hukum. Seorang suami atau seorang isteri tidak begitu saja melakukan perceraian sebab bagaimanapun perceraian pada dasarnya menurut ketentuan hukum Islam tetap terlarang terkecuali didukung oleh alasan.

Selanjutnya dilihat dari alasan terjadinya perceraian, maka hukum perceraian itu bervariasi mulai dari wajib sampai haram, yaitu:

a. Wajib apabila terjadi *syiqaq* (pertengkaran) antara kedua suami isteri, kemudian diutus dua orang pendamai (hakam) dan kedua pendamai tersebut gagal dalam usahanya dan tidak ada jalan lain selain perceraian.

b. Makruh apabila perceraian dilakukan tanpa adanya sebab yang mendesak.

c. Mubah apabila perceraian karena antara pasangan suami isteri sudah tidak ada lagi kecocokan yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

d. Sunah apabila isteri tidak dapat menjaga kehormatan dirinya dan tidak mau menerima nasehat dari suaminya.

f. Haram apabila perceraian dijatuhkan pada saat isteri dalam keadaan haidl. Pengertian bahwa perceraian itu adalah pelepasan tali perkawinan baik atas kehendak suami atau kehendak isteri dapat dilihat dari isyarat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِخْفِتُمُ الْأَ يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya:

*"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*. *Khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*. Pengertian bahwa seorang isteri dapat menebus dirinya dipahami bahwa seorang isteri dapat

memohonkan perceraian dengan cara mengeluarkan bayaran kepada suaminya agar suaminya dapat menceraikan dirinya, yang dalam bahasa Fiqih disebut “*Khulu*”.

## 2. Macam-macam Perceraian Menurut Hukum Islam

Dilihat dari akibat perceraian dan dikaitkan dengan ketentuan apakah perceraian tersebut dapat dilakukan rujuk atau tidak, maka perceraian dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu thalak raj’i dan thalak Bain. Menurut ketentuan hukum Islam bahwa: “Thalak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah”. Sedangkan thalak Bain terbagi kedalam dua macam, yaitu: thalak bain sugro dan talak bain kubro. Menurut ketentuan Hukum Islam bahwa: *Thalak bain shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah”. Sedangkan “*Thalak Ba’in Kubro* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba’da al-dukhul* dan habis masa iddahnyanya”. Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jika suatu perceraian telah terjadi, seorang suami telah mengucapkan ikrar thalak terhadap isterinya dan perceraian tersebut jelas memenuhi persyaratan hukum Islam, maka pengembalian hubungan perkawinan yang telah diputus tersebut hanya bisa dilakukan melalui suatu upaya hukum “ruju” atau “nikah baru”. Menurut ketentuan hukum Islam tidak ditemukan jalan lain selain kedua jalan tersebut.

Selanjutnya perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, terdiri atas:

a) *Thalak*

Pengertian thalak menurut bahasa Arab adalah melepaskan ikatan, yang dimaksud disini melepaskan ikatan perkawinan". Thalak adalah perceraian yang dilakukan atas kehendak suami dengan cara mengucapkan ikrar thalaknya terhadap isteri yang diceraikannya tersebut. Perceraian dalam bentuk thalak merupakan perceraian dalam kelompok thalak raj'i dalam arti jika sang suami yang telah menceraikan isterinya tersebut berkeinginan bersatu kembali dengan isteri yang telah diceraikan dapat ditempuh dengan melakukan upaya "rujuk" selama isteri yang diceraikan masih dalam tenggang waktu masa iddah. Apabila isteri telah habis masa iddahnya namun suami yang menceraikan tersebut ingin kembali lagi dengan isteri tersebut harus melakukan pernikahan baru. Dari pengertian thalak tersebut dapat dipahami bahwa suatu thalak adalah perbuatan hukum yang terjadi melalui suatu proses sehingga diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan sahnya thalak tersebut adalah suami yang mukallaf, adanya ikatan pernikahan yang hakiki, dan sighthat yang jelas. Rukun-rukun talak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Adanya ikatan perkawinan.

Dari pengertian bahwa thalak adalah melepaskan ikatan perkawinan, maka tentu thalak itu terjadi pada pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah, tanpa ikatan perkawinan tentu tidak ada thalak. Dengan demikian meskipun pasangan suami isteri mengaku telah melakukan pernikahan dan mereka hendak bercerai maka terlebih dahulu harus diketahui secara jelas apakah perkawinan mereka sah

menurut hukum atau tidak, jika tidak maka tidak perlu lagi adanya perceraian diantara mereka.

2) Ada *shighot* thalak yang benar

Tidak semua ucapan seorang suami kepada isteri mengandung pengertian thalak, sebab thalak adalah sesuatu yang mempunyai dampak yang tidak kecil bahkan didalamnya mengandung sesuatu yang bernilai sakral. Rasulullah SAW bersabda yang artinya : "Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umat-ku terhadap apa saja yang mereka bicarakan kepada dirinya sebagai mereka tidak mengucapkannya, atau selagi mereka tidak mengamalkannya". (Muttafaq Alaih). Sighot thalak dilihat dari sisi kalimatnya dapat berupa kalimat yang jelas (Sharih) dan dapat pula berupa kalimat sindiran (Kinayah). Sighot thalak yang jelas merupakan kalimat yang dengan jelas suami menyatakan thalak kepada isterinya, sementara kalimat sindiran, kalimat yang diucapkan hanya merupakan kalimat yang mengandung pengertian thalak di dalamnya, seperti kalimat: "kamu haram bagiku". Hanya saja jika kalimat thalak termasuk dalam kalimat yang shorih maka akan dianggap sebagai thalak meskipun tanpa niat, sementara kalimat sindiran akan dianggap sebagai thalak jika diikuti dengan niat thalak.

3) Dalam kondisi yang sadar.

Sebagaimana yang diungkapkan diatas, bahwa thalak bukanlah sesuatu yang sepele, sehingga jika seorang suami hendak menceraikan isterinya, maka suami tersebut harus benar-benar dalam kondisi yang sadar atau waras akal atau keinginan yang penuh, sehingga jika suami dalam kondisi gila, tidur atau dalam kondisi emosional, maka ucapan thalaknya tidak dianggap sebagai thalak.

4) Adanya dua orang saksi yang adil.

Perbuatan hukum yang disebut thalak merupakan perbuatan yang tidak hanya berakibat hukum kepada pasangan suami isteri yang bercerai namun juga jelas menimbulkan pengaruh kepada pihak lain, dan karenanya tindakan hukum thalak tidak dibenarkan hanya dilakukan secara rahasia, namun harus disaksikan minimal oleh dua orang saksi yang adil. Hal itu sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat At-Thalaq ayat 2 yang artinya: “Apabila (isteri-isteri) telah sampai batas iddah mereka, maka peganglah mereka dengan baik atau ceraikan mereka dengan baik dan persaksikanlah kepada dua orang laki-laki yang adil diantara mereka dan tegakkanlah persaksian itu.”

b) *Khulu'*

Pengertian *khulu'* secara bahasa berarti : ‘meninggalkan’. Sedangkan ‘*Khulu'* menurut istilah Ilmu Fiqih berarti “menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar “*iwadl'*” (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan “cerai atau *khulu'*”. Dengan adanya penebusan dalam proses thalak tersebut, maka *khulu'* disebut juga dengan istilah thalak tebus, artinya thalak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Jadi pada dasarnya yang memiliki hak cerai itu adalah suami, maka jika perceraian dilakukan atas dasar keinginan istri diperlukan beberapa syarat yaitu antara lain adalah:

1) Pembayaran yang diberikan oleh istri disetujui oleh sang suami.

2) Penyebabnya terutama karena istri khawatir tidak dapat menjalankan hukum Allah dalam kehidupan rumah tangga baik karena istri sudah tidak lagi menaruh

cinta kasih kepada suaminya tersebut atau karena suami memiliki cacat badan sehingga suami tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam hubungan suami-istri.

c) *Fasakh*

Memfasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami isteri. Perceraian karena fasakh berbeda dengan perceraian dengan thalak atau khulu', perceraian karena fasakh lebih dikatakan sebagai pembatalan nikah karena adanya suatu sebab. Selain karena adanya penyakit tertentu, perceraian karena fasakh juga dapat terjadi karena salah seorang dari pasangan suami isteri murtad atau karena ternyata pasangan suami isteri tersebut memiliki hubungan yang dilarang melakukan perkawinan seperti saudara sesusuan dan lain sebagainya.

d) *Li'an*

Kata Li'an berasal dari kata "La'n" yang berarti laknat. Perceraian karena li'an merupakan akibat dari tuduhan seorang suami kepada isterinya bahwa isterinya tersebut telah melakukan zina. Namun ia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dan suami tersebut berani bersumpah atas kebenaran tuduhannya. Dan jika suami tidak berani bersumpah dan tetap pada tuduhannya, maka sang istri bersumpah atas kebohongan tuduhan suaminya tersebut. Landasan yuridis cerai li'an adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 6 yang artinya : "Dan orang-orang yang menuduh isteri-isterinya berzina padahal mereka tidak dapat mengajukan para saksi, kecuali dirinya sendiri maka kesaksian salah seorang dari mereka adalah empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah, bahwa sesungguhnya dia tergolong orang-orang yang benar." Perceraian karena li'an tidak termasuk kepada kelompok perceraian thalak bain sugro

atau bain kubro apalagi thalak raj'i, sebab dengan perceraian akibat li'an maka suami istri tersebut putus perkawinannya untuk selama-lamanya.

e) *Dzihar*

Kata *Dzihar* berasal dari bahasa arab yang artinya punggung. Namun menurut istilah fiqh Zihar adalah ucapan suami kepada isterinya dengan kata antara lain: "Engkau dengan aku seperti punggung ibuku". Dalam arti lain zihar adalah ucapan suami yang mengandung arti bahwa isterinya seperti ibunya. Pada zaman jahiliyyah, zihar termasuk bagian dari thalak, lalu Islam datang membatalkannya dan menganggap zihar bukan bagian dari thalak, hanya saja suami yang telah menzihar isterinya wajib membayar kafarah dan suami tersebut tidak dibenarkan berhubungan suami isteri dengan isterinya tersebut sebelum ia membayar kafarah yaitu memerdekakan budak perempuan, jika tidak mampu, puasa dua bulan berturut-turut dan jika tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadalah, ayat 3-4 yang artinya: " Dan orang-orang yang menzihar isteri-isteri mereka, kemudian mereka mencabut kembali apa yang mereka katakan, maka hendaklah memerdekakan seorang budak perempuan, sebelum mereka sentuh menyentuh. Demikian nasehat kepada kamu sekalian tentang perkara ini. Dan Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum mereka sentuh menyentuh, barang siapa yang tidak mampu, hendaklah memberi makan enam puluh orang miskin". Meskipun zihar bukan bagian dari thalak namun akibat dari zihar tersebut menyebabkan putus hubungan suami isteri sebelum suami yang menzihar isterinya membayar *kafarah*.

f) *Thalak Ta'lik*

Ucapan thalak pada umumnya berlaku seketika, namun adakalanya ucapan thalak digantungkan pada suatu syarat dengan dikaitkan pada waktu tertentu yang akan datang. Suami dalam menjatuhkan thalaknya digantungkan kepada suatu syarat, seperti ucapan suami kepada isterinya: " Jika saya tidak memberikan nafkah kepada engkau tiga bulan berturut-turut, maka jatuhlah thalak satu saya kepadamu". Thalak seperti itu disebut *thalak ta'lik*. Dengan melihat proses terjadinya macam-macam perceraian diatas yang memerlukan syarat-syarat tertentu, maka perceraian baru dapat dinyatakan terjadi setelah jelas bahwa perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan terbukti kebenarannya. Seorang suami yang menceraikan isterinya perlu diketahui apakah perceraian itu dilakukan dengan terpaksa atau tidak, ucapan thalaknya benar atau tidak. Demikian juga seorang isteri yang meminta cerai kepada suaminya dengan cara bersedia membayar suaminya dengan iwadl tentu perlu diketahui terlebih dahulu besar iwadl dan apakah iwadlnya itu disetujui atau tidak oleh suaminya. Demikian juga perceraian akibat li'an yang harus didahului oleh proses tuduhan dan pemeriksaan saksi dan sumpah yang harus dilakukan pada suatu kondisi dan proses tertentu, demikian juga putusnya hubungan suami isteri akibat zihar perlu diketahui apakah ucapan suami tersebut termasuk dzihar atau bukan, sehingga perlu diperiksa terlebih dahulu.



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Paradigma Penelitian**

Paradigma adalah sebuah *framework* tidak tertulis, berupa lensa mental atau peta kognitif dalam mengamati dan memahami sesuatu yang dapat dipertajam pandangan terhadap dan sebagaimana memahami data.<sup>39</sup>

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Untuk menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat Islam. Peneliti menggunakan paradigma alamiah (*naturalistic paradigm*), dimana paradigma ini dipakai dalam penelitian kualitatif. Paradigma alamiah adalah terdapat kenyataan yang dibentuk secara jamak yang hanya

---

<sup>39</sup> Tim Dosen Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syari'ah, UIN 2005), 10.

dapat diteliti secara holistik; inkuiri terhadap kenyataan jamak ini mau tidak mau akan berdivergensi (setiap inkuiri tidak menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban) sehingga pengontrolan dan peramalan tidak dikehendaki, hasil dapat dicapai walaupun dalam beberapa tingkatan pengertian (*verstehen*). Dimana hubungan antara pencari tahu dan objek inkuiri berinteraksi sehingga saling mempengaruhi satu dengan lainnya, pencari tahu dan yang tahu tidak dapat dipisahkan.<sup>40</sup>

Adapun paradigma ini nantinya oleh peneliti akan digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis bahan teoritis. Dalam konteks penelitian mengenai kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian.sss

## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini mencoba menggambarkan atau menuturkan bagaimana sesungguhnya duduk perkara faktor kelalaian tanggung jawab suami sehingga sang istri menggugat nafkah tanpa adanya perceraian di Kota Pasuruan yang kemudian akan dianalisis dan diinterpretasi oleh peneliti dengan menggunakan teori hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>41</sup> Karena penelitian ini dilakukan di lapangan langsung serta didukung dengan penelitian kepustakaan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan nafkah serta peraturan-peraturannya.

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 52.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

Terkait hal di atas peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan bertemu langsung dengan para informan. Dalam hal ini peneliti mengungkapkan antara lain terkait perilaku pihak isteri serta persepsi dan fenomena pandangan lalainya tanggung jawab seorang suami dalam memberikan nafkah serta bagaimana motivasi yang diberikan keluarga terhadap pihak isteri dan juga dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal.

### **C. Lokasi penelitian**

#### **1. Objek Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada data-data tentang beberapa kasus yang masuk dan komposisi penduduknya homogen. Dalam bidang perekonomian masyarakatnya masih tergolong menengah ke bawah. Mengenai kehidupan beragama di kalangan umat Islam sangatlah fanatik sebagaimana yang terdapat pada daerah homogen umumnya. Misalnya, terdapat pondok pesantren atau majelis-majelis Islam yang banyak berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang mempengaruhi cara berfikir yang sedikit konservatif.

Cara yang terbaik perlu ditempuh dalam penentuan penelitian ialah jalan mempertimbangkan teori substansi yaitu pergilah dan jelajahilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 86.

Ini dicontohkan di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan, khususnya tempat tinggal Ibu Salamah dan Ibu Dewi yang suaminya telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami untuk memberikan nafkah keluarga. Sehingga dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi ini, bisa melihat langsung situasi, kondisi dan objek-objek yang diteliti guna mendapatkan informasi secara jelas.

## 2. Subyek Penelitian

Untuk mempermudah memperoleh informasi dibutuhkan informan yang representatif dalam memberikan informasi yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian. Subyek penelitian ini adalah pihak istri beserta keluarga dan masyarakat di sekitar lingkungan tempat pihak penggugat nafkah *madliyah*.

### D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya data diperoleh.<sup>43</sup> Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer adalah data-data yang langsung dari sumber pertama.<sup>44</sup> Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis dan melalui pengambilan foto. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Antara peneliti dengan subjek penelitian bertemu langsung dan melakukan wawancara terutama pelaku gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian

---

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

yaitu Ibu Salamah dan Ibu Dewi (bukan nama sebenarnya). Penelitian ini juga melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar di daerah RT02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan, diantaranya yaitu: Bapak Muhammad Yunus selaku Lurah atau *Mudin* Kelurahan Bugulkidul untuk mengetahui keadaan dan kondisi masyarakat Bugulkidul, Bapak Mulyono selaku ketua RT.02 dan Amel.

2. Sumber Data Sekunder adalah data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak diperoleh dari objek penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil peneliti yang berwujud laporan. Dalam hal ini, berupa dokumen-dokumen di Kantor Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan yang dapat membantu memberikan informasi tentang keadaan kondisi warganya. Data-data yang didapat di sini diantaranya adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan, tanggung jawab suami dan istri, nafkah, perceraian, hukum acara perdata, selain itu juga sumber literatur yang terdiri dari sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadist).
3. Sumber Data Tersier adalah sumber data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yang dalam hal ini meliputi kamus dan ensiklopedi.<sup>45</sup> Adapun data

---

<sup>45</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 114.

tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus. Dalam hal ini, kamus digunakan untuk mengetahui arti kata secara etimologis.

#### **E. Pendekatan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah yang sudah peneliti uraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan atau menguraikan apa adanya dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan.<sup>46</sup> Selain itu dalam penelitian ini juga dikemukakan langsung tentang pembahasan yang diteliti yakni mengenai kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian, sehingga subjek yang diteliti secara jelas dapat diamati dan dipahami. Jadi dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang subjek yang diteliti.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### **1. Wawancara/ *interview***

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban).<sup>47</sup> Dalam proses wawancara ini, pewawancara menggunakan *interview guide* (panduan wawancara). Sedangkan metode

---

<sup>46</sup> Tim Dosen Fakultas Syari'ah, *Op.Cit.*, 11.

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, 186.

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara *semi structured*. Dalam hal ini, maka mula-mula *interviewer* menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut (*depth interview*). Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan para pelaku sehingga data yang didapat bisa akurat dan dapat dipercaya kebenarannya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar rumah ibu Salamah di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul untuk mengetahui dampak kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian terhadap masyarakat.

## 2. Dokumentasi

Meskipun dikatakan bahwa sumber di luar kata-kata dan tindakan merupakan sumber kedua, namun hal tersebut tidak dapat diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat diperoleh dari buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Metode ini merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, notulen dan lain sebagainya.<sup>49</sup> Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data yang

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 227.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 206.

berasal dari Kantor Kelurahan RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul, maupun buku-buku yang terkait dengan topik penelitian.

### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang peneliti gunakan adalah teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian ini, peneliti membandingkan data hasil pengamatan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan dengan orang-orang yang berbeda. Peneliti mengamati hasil wawancara diantaranya, yaitu dengan Ibu Salamah dan masyarakat sekitar rumah ibu Salamah di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan.

### **H. Metode Pengolahan Data**

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Proses pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### *1. Editing*

Editing merupakan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna untuk melakukan pengecekan validalitas data. Dalam hal

---

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, 330.

ini untuk mengecek keterwakilan kelengkapan para informan dalam memberikan jawaban.

Pekerjaan mengedit juga termasuk mengubah kependekan-kependekan yang dibuat menjadi kata-kata atau kalimat yang penuh. Kependekan hanya dapat dimengerti oleh pencatat data dan belum tentu dapat dimengerti oleh pembuat kode. Oleh karena itu, segala kalimat atau kata yang dipendekkan ataupun angka yang dipendekkan perlu diperjelas.<sup>51</sup>

Sebelum data yang terkumpul akan diolah, peneliti memeriksa kembali semua data-data yang didapat dengan cara membacanya sekali lagi, untuk mengetahui apakah data yang diperoleh masih ada yang salah atau masih meragukan. Dalam tahap ini peneliti akan memeriksa data dari segi kelengkapan jawaban, kejelasan penulisan, pemahan, konsistensi jawaban dan kelayakan pemberi data, apabila peneliti menemukan kekurangan-kekurangan dalam data tersebut segera memperbaikinya.

## 2. *Classifying*

Setelah *editing*, langkah berikutnya adalah *classifying*, yaitu mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.<sup>52</sup> Hal ini peneliti tunjukkan dengan mengklasifikasikan berbagai jawaban dari berbagai informasi. Sehingga menjadikan pembacaan peneliti lebih mudah karena telah dikelompokkan dalam berbagai kategori.

---

<sup>51</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), cet. VI, 34.

<sup>52</sup> Saifullah, *Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2006).

### 3. *Verifying*

Verifikasi adalah langkah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Setelah data-data jawaban dari para informan tersebut diklasifikasikan, dilakukan pengecekan kembali agar validitasnya dapat diakui serta mempermudah dalam melakukan analisa data.

### 4. *Concluding*

Merupakan penarikan kesimpulan atau hasil suatu proses penelitian dalam tahap akhir ini diharapkan peneliti bisa memberikan jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang telah dipaparkan di latar belakang.

## **I. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>53</sup>

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti di sini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam analisis ini, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah dengan menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada dan menganalisa data-data yang diperoleh dengan memisahkannya menurut kategori dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

---

<sup>53</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 211.

Dengan metode ini, data kualitatif yang diperoleh dianalisis kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat, kemudian dikaji dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis data dengan menggunakan sampel bertujuan atau *purposive sample*. Sampel bertujuan atau *purposive sample* ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Metode ini dilakukan peneliti karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cet.XIII, 140.



## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Latar Belakang Obyek Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Obyek**

Kelurahan Bugulkidul merupakan salah satu kelurahan di bawah wilayah Kota Pasuruan yang terletak 1 km jarak terdekat ke kota ibukota, alam sekitarnya merupakan dataran tinggi dengan tinggi 95. 400 ha. Kelurahan Bugulkidul dilewati oleh jalan raya kecamatan yang ke arah utara menuju Kecamatan Bugulkidul.

Saat ini kelurahan Bugulkidul memiliki luas tanah sekitar 95. 400 ha. dengan perincian berdasarkan penggunaan diantaranya digunakan untuk pemukiman, pemukiman KPR-BTN, pemukiman umum , sawah irigasi dan sebagainya.

Adapun perincian luas tanah Kelurahan Bugulkidul berdasarkan penggunaannya sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Luas Wilayah Kelurahan Menurut Penggunaan**

No	Penggunaan	Luas (ha)
1	Pemukiman	55.45
	a. Pemukiman KPR-BTN	20.00
	b. Pemukiman Umum	35.49
2	Sawah Irigasi	29.21
3	Ladang atau Tegalan	4
4	Untuk Bangunan	-
	a. Perkantoran	1.60
	b. Jalan	0.6
5	Kuburan	4.50
	Jumlah Luas Kelurahan	95.400

Sumber: Data Dasar Profil Kelurahan

Kelurahan Bugulkidul terletak berbatasan dengan kelurahan-kelurahan lain sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bugul Lor
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tapaan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Krampyangan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pekuncen

## 2. Kondisi Obyek Lokasi Penelitian

Menurut data yang tercantum dalam daftar penduduk profil Kelurahan Bugulkidul Tahun 2008-2009 Bulan September-Agustus jumlah penduduk dilihat dari jenis kelamin adalah sebanyak 8. 453 jiwa atau 2. 194 KK.

Jumlah tersebut apabila dirinci adalah sebagai berikut:

**Tabel II**  
**Jumlah Penduduk**

No.	Uraian	Jumlah
1	Laki-Laki	4.282
2	Perempuan	4.171
3	Kepala Keluarga	2.194

Sumber: Data Dasar Profil Kelurahan

Dilihat dari segi pendidikan, masyarakat memang masih menganggap kurang begitu penting, dikarenakan ekonomi yang menengah ke bawah, sehingga mereka beranggapan daripada menyekolahkan anak-anak lebih baik disuruh bekerja sehingga dapat menghasilkan uang. Pendidikan formal rata-rata rendah labih-lebih kaum perempuan relatif sangat kecil karena sebagian golongan masih menganggap bahwa perempuan tidak perlu untut menuntut ilmu.

Oleh karena itu tingkat intelektual di Kelurahan Budulkidul ini masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih jauh dan diperlukan usaha yang maksimal untuk menyadarkan para orang tua mereka, bahwa pendidikan sangat penting terlebih lagi di era sekarang ini.

Berdasarkan segi pendidikan, masyarakat Kelurahan Bugulkidul kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang berpendidikan minimal tamat SLTA atau sederajat.

Adapun data jumlah anak sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III**  
**Pendidikan Penduduk**

No.	Keterangan	Jumlah
1	Penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf	-
2	Penduduk tidak tamat SD atau sederajat	238 orang
3	Penduduk tamat SD	1813 orang
4	Penduduk tamat SLTP atau sederajat	2219 orang
5	Penduduk tamat SLTA atau sederajat	3284 orang
6	Penduduk tamat D-1	323 orang
7	Penduduk tamat D-2	210 orang
8	Penduduk tamat D-3	137 orang
9	Penduduk tamat S-1	172 orang
10	Penduduk tamat S-2	36 orang
11	Penduduk tamat S-3	21 orang
Jumlah		8453 orang

Sumber: Data Dasar Profil Kelurahan

Sedangkan dari segi keagamaan, masyarakat Kelurahan Bugulkidul tergolong mayoritas beragama islam, hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Muhammad Yunus, beliau adalah seorang tokoh masyarakat yang di sini bertindak sebagai Mudin mengatakan bahwa dari segi keagamaan masyarakat Kelurahan Bugulkidul mayoritas

beragama Islam penganut *ahlu sunnah wal jama'ah* yang terdapat beberapa majelis, seperti: majelis diba', majelis *manaqiban* dan juga terdapat pengajian rutin bagi warga baik itu yang bersifat harian ataupun mingguan. Adapun yang beragama non Islam hanya satu ataupun dua orang saja, sedangkan tempat peribadatan bagi penganut agama non Islam tidak ada. Walaupun terdapat masyarakat yang berbeda agama, tetapi hubungan keluarga dan kemaslahatan umat di kelurahan Bugulkidul sangat rukun. Hal ini dapat dibuktikan dengan keikutsertaan bagi penganut agama Islam dan non Islam dalam hal kerja bakti ataupun gotong royong berjalan dengan seimbang atau segala kegiatan yang menyangkut dengan kelurahan Bugulkidul sendiri. (*Wawancara dengan sesepuh atau Mudin Kelurahan Bugulkidul Tanggal 24 Maret 2010 Pukul 14.00*).

Dilihat dari segi ekonomi, penduduk Kelurahan Bugulkidul yang peneliti teliti adalah tergolong menengah ke bawah, hal ini dapat dilihat dari berbagai pekerjaan masyarakatnya.

Adapun data jenis pekerjaan masyarakat dapat dilihat berdasarkan table berikut:

**TABEL IV**  
**STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT**

No.	Keterangan	Jumlah
1	Petani (sawah dan tambak)	93 Orang
2	Pekerja di sektor jasa/ perdagangan	305 Orang
3	Pekerja di sektor industri	1.245 Orang
4	Pengangguran	294 Orang
Jumlah		1.937 Orang

Sumber: Data Dasar Profil Kelurahan

Jenis pekerjaan yang banyak dilakukan masyarakat Kelurahan Bugulkidul adalah sebagai tukang becak dan buruh. (*Wawancara dengan sesepuh atau Mudin Kelurahan Bugulkidul Tanggal 24 Maret 2010 Pukul 14.00*).

### 3. Sarana dan Prasarana Objek Lokasi Penelitian

Sebuah organisasi tentunya di dalamnya tidak pernah lepas dengan namanya sarana dan prasarana, guna tercapainya hasil yang maksimal. Untuk dapat mencapai target tersebut, baik secara individu, lingkungan dan para pegawai harus bisa memberdayakan sarana dan prasarana yang ada secara efektif dan efisien.

Jenis sarana dan prasarana dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**TABEL V**  
**SARANA dan PRASARANA**

<b>No.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
1	Sarana Transportasi	
	a. Kendaraan umum roda 4 atau lebih	75 buah
	b. Kendaraan umum roda 3	53 buah
	c. Kendaraan umum roda 2	1.000 buah
2	Sarana Telepon	
	a. Telepon Pribadi	897 buah
	b. Telepon Umum	6 buah
	c. Wartel	1 buah
	d. Kios Telepon	15 buah

	e. HP.	1.275 buah
3	Sarana Keuangan (Kelompok Simpan Pinjam)	63 buah
4	Sarana Pendidikan Formal	
	a. Taman Kanak-kanak (TK)	5 buah
	b. SD/Sederajat	4 buah
	c. SLTP/Sederajat	2 buah
	d. SLTA/Sederajat	1 buah
5	Sarana Pendidikan Keterampilan	
	a. Kursus Menjahit	1
	b. Kursus Komputer	3
6	Sarana Kesehatan	
	a. Puskesmas	1
	b. Puskesmas Pembantu	1

Sumber: Data Dasar Profil Kelurahan

## **B. Faktor-Faktor Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah *Madliyah* Tanpa Adanya Perceraian serta Upaya Istri Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga**

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di lapangan yang peneliti dapatkan tentang keadaan dari pihak isteri sebagai pelaku gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian dapat diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang ingin peneliti ketahui melalui penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengunjungi langsung Ibu Salamah dan Ibu Dewi di kediamannya yang menjadi fokus penelitian ini.

Ibu Salamah (nama disamarkan) adalah isteri dari Suharji (nama disamarkan) berumur 41 tahun, saat ini bekerja di pasar sebagai pedagang cabe serta tinggal di Jalan Patimura No. 160 RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan.

Ibu Salamah dan Suharji merupakan pasangan suami isteri. Tepat pada tanggal 09 Februari 1990, Ibu Salamah dan Suharji melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/10/II/1990 tanggal 09 Februari 1990). Setelah pernikahan itu Ibu Salamah dan Suharji bertempat tinggal awalnya di rumah kontrakan selama 3 tahun, terakhir di rumah kediaman bersama selama 14 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut Salamah dan Suharji telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak. Namun anak kedua dari pernikahan tersebut telah meninggal pada usia 7 tahun dan kini mereka memiliki 4 orang anak yang masih hidup.

Pagi hari itu tepatnya pukul 10.49 peneliti langsung melakukan *hunting* lokasi rumah Ibu Salamah dan Alhamdulillah beliau berada di rumah bersama salah satu anaknya yang keempaat sedang bersandau gurau. Saat itulah kami langsung bertemu dan melakukan wawancara terstruktur kepada Ibu Salamah, setelah kami meminta izin untuk wawancara ternyata beliau menanggapi dengan sangat antusias dan responsif. Selanjutnya kami langsung menanyakan apa yang diketahui tentang tanggung jawab suami:

*"tanggung jawab suami? nope nggeh.....eeee.....tanggung jawab suami niku nggeh.....wonten tanggung jawab lahir yakniku nafkah gae keluarga..... trus wonten maleh seng namine tanggung jawab batin kados kumpule suami istri....."<sup>55</sup>*

Terjemahan Penulis:

Tanggung jawab suami? Apa ya.....eeee.....tanggung jawab suami itu ya.....ada tanggung jawab lahir yaitu nafkah buat keluarga.....trus ada lagi yang namanya tanggung jawab batin seperti hubungan badan suami istri.

Sesuai dengan pemahaman tersebut, peneliti menanyakan nafkah seperti apa yang

dimaksud Ibu Salamah, maka ia mengatakan:

*"Nafkah itu ya yang dimakan tiap harinya buat anak dan isteri itu yang harus nya komplit.....itu kan nggak ada".*

Setelah itu, peneliti bertanya tentang faktor yang menyebabkan suami melalaikan tanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah keluarga:

*Yach nggak tahu.....yo dari situ sendiri, poko'e digledakno konyol ngono ae yo nanggung utang, nanggung bebane anak itu saya sendiri. Menurut suami.....saya itu sudah nggak ada benarnya. Lawong saya.....menikah sama saya dulu itu nggak bawa apa-apa.....*

Terjemahan Penulis:

Yach nggak tahu.....ya dari situ sendiri, pokoknya ditelantarkan begitu saja ya nanggung hutang, bebannya anak itu saya sendiri. Menurut suami....saya itu sudah tidak ada benarnya. Sedangkan saya.....menikah sama saya dulu itu tidak bawa apa-apa.....

Selama pernikahan Ibu Salamah dan Suharji, tidak pernah menerima ada pemberian nafkah dari suami kepada keluarga. Karena dari awal pernikahan, Suharji belum memiliki pekerjaan.

Keluarga harmonis yang menjadi tumpuan harapan setiap pasangan suami istri yang memerlukan adanya ikhtiar untuk mewujudkannya. Dalam proses pencapaian

---

<sup>55</sup> Salamah, wawancara (Bugulkidul, 22 Maret 2010).

keluarga harmonis sudah barang tentu mengalami kendala-kendala, sebagaimana diibaratkan rumah tangga dengan perahu yang berlayar di tengah samudra, tentunya akan menghadapi gelombang dan badai. Selanjutnya, peneliti menanyakan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Ibu Salamah dan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa Jawa ia menuturkan:

*"ya anu..... yang pertama itu masalahnya kan ya suami itu selingkuh kan.....kalau ditanya kan nggak jawab, engkok wong wedho' dikempleng. Terus nggak pulang tiga bulan, empat bulan terus saya susul lah...terus pulang, ketemu lagi.....permasalahan lagi sama muridnya. Terus saya tanya lagi, kempleng lagi....hancurnya keluarga saya itu yach semenjak lima tahun yang lalu,bahkan itu pada saat ibu saya sakit dan sampai meninggal. Kan iku bekase muride dewe. Begitu lulus langsung pacaran, disekolahkan di SMEA dan dikuliahkan juga muridnya tadi itu. Gitu bilangnyanya saya yang selingkuh sama tentara, padahal sama tentara itu nggak ada apa-apa.*

Terjemahan Penulis:

Ya anu....yang pertama itu masalahnya kan ya suami itu selingkuh kan.....kalau ditanya kan nggak jawab, nanti orang perempuan dipukul. Terus nggak pulang tiga bulan, empat bulan terus saya jemput lah...terus pulang, ketemu lagi.....permasalahan lagi sama muridnya. Terus saya Tanya lagi, pukul lagi.....hancurnya keluarga saya itu yach semenjak lima tahun yang lalu, bahkan itu pada saat ibu saya sakit dan sampai meninggal. Kan itu bekas muridnya sendiri. Begitu lulus langsung pacaran, disekolahkan di SMEA dan dikuliahkan juga muridnya tadi itu. Gitu bilangnyanya saya yang selingkuh sama tentara, padahal sama tentara itu nggak ada apa-apa.

Sesuai dengan penjelasan di atas, peneliti menanyakan terkait permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, maka Ibu Salamah mengatakan:

Peneliti : Suami melakukan kekerasan (memukul) itu mulai kapan?

Ibu salamah : Yach mulai jadi PNS itu

Peneliti : Suami menjadi PNS itu mulai kapan?

Ibu Salamah : Sesudah menikah.....*lawong* (sedangkan) menikah sama saya itu masih kuliah. *Seng biyai yo saya* (yang biyai ya saya)..... sampai jadi pegawai negeri. Kumpul sama saya itu masih tingkat dua sekitar.

Peneliti : Mulai kapan kehidupan keluarga berumah tangga sudah tidak harmonis lagi?

Ibu Salamah : Menikah mulai dari tahun 84 dan tidak harmonisnya sekitar lima tahun yang lalu.

Ibu Salamah dengan membawa beberapa lembar kertas berisikan laporan gaji bulanan sang suami yang juga menjadi salah satu permasalahan di dalam rumah tangga, kemudian dengan menarik nafas ia pun kembali menceritakan permasalahan yang kedua, yaitu:

*Selain itu juga aslinya dia itu korupsi bayaran jadi gini.....kan aslinya gajinya itu dua juta rupiah...tapi yang dikasihkan ke saya itu cuma satu juta empat ratus. Terus saya pernah ke kantor dinas kan tanya....nggak tahunya gajinya itu dua juta lebih. Jadi dikarang sendiri. Ini dari sekolahan.....tulisan nya dibusek (dihapus).....langsung difoto copy, terus diisi sendiri, gaji diberi sendiri gitu lho. Yach saya percaya ya.....kalau gaji seperti ini. Padahal gaji lain itu lebih mulai dari awal.....tapi saya diam. Tak (saya) pikir mungkin duwit teko aku iku (uang dari saya itu) kurang.....saya hanya diam saja, tak (saya) pikir saya sudah kerja. Padahal tiap hari minta uang ke saya sepuluh ribu buat ke sekolah, sarapan juga,kalau ada sepeda motor gembus (kempes), bocor yach....utang sama temannya, katanya nggak punya uang. Tapi sekarang....bagaimanapun juga saya sudah nggak mau kembali sama dia. Mestinya masih minta kembali ke saya, tapi saya sudah nggak mau, buat apa masih dipertahankan? Pasti sia-sia lah....bayaran sudah habis, nanti makannya kan masih sama saya,kan percuma saya? Nanti saya tambah nggak karu-karuan.*

Menanggapi penjelasan dari Ibu Salamah tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan selanjutnya tentang upaya apa saja yang dilakukan Ibu Salamah dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya itu. Hal yang pertama dilakukan oleh seorang istri, apabila suami melakukan kesalahan adalah menegur dengan cara yang

baik. Demikian juga yang dilakukan Ibu Salamah, sebagaimana yang ia katakan dengan menggunakan bahasa Jawa:

*Ben turu iku aku tekoi....kurang opo aku iki pak? Opo kumpul ambek aku iku nggak enak? Opo yaopo? Ngomong blak-blakan nggak opo.....opo kesalahanku?kok sampean tegu tenan nang aku..... meneng nggak wani jawab. Awak kok nggak ngekei duwet?engkok lek kate ngampleng, aku celok anakku seng dedi “ded bapakmu ded...”*

Terjemahan Penulis:

Setiap tidur itu saya tanyai...kurang apa saya ini pak? Apa kumpul sama saya itu nggak enak? Atau gimana? Ngomong terus terang nggak apa.....apa kesalahanku? Kok kamu tega sekali ke saya....diam nggak berani jawab. Saya kok nggak dikasih uang? Nanti kalau mau mukul, saya panggil anak saya yang dedi “ded bapakmu ded....”.

Ibu Dewi (nama disamarkan) adalah isteri dari Pak Sam (nama panggilan) yang saat ini berusia 50 tahun. Perkawinannya dengan Pak Sam ini merupakan perkawinan yang keempat dan dikaruniai empat orang anak dari hasil perkawinannya yang ketiga. Dari perkawinannya yang keempat ini, ibu Dewi mulai turut bekerja sedangkan pada perkawinan yang sebelumnya ia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah saja.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Dewi di kediaman sesepuh desa lantaran ibu Dewi jarang memiliki waktu luang yang dapat ditentukan dengan pasti, maka peneliti ditemukan oleh sesepuh desa sekitar pukul 19.30 WIB tepatnya di Jalan Pattimura Kelurahan Bugulkidul. Dari luar rumah tampak sepi, walaupun demikian pintu rumah mudin tersebut terlihat terbuka lebar dan di dalamnya telah berada Ibu Dewi yang telah siap untuk diwawancarai.

Selanjutnya kami langsung menanyakan apa yang diketahui tentang tanggung jawab suami dengan menggunakan bahasa campuran antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia ia menjawab:

*Yo wes....opo iku? Tanggung jawab suami yo wes kerjae iku.*(Yaudah.....apa itu? Tanggung jawab suami kerjanya itu).

Sesuai dengan pemahaman tersebut, peneliti menanyakan nafkah seperti apa yang dimaksud Ibu Dewi, maka ia mengatakan:

*Nafkah iku yo belonjone gae aku bendinane.....* (Nafkah itu ya belanjanya buat saya setiap harinya.....).

Selanjutnya peneliti menanyakan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Ibu Dewi dan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa Jawa ia menuturkan:

*yo masalah tiap harine iku mbak....wes putus asa aku opo moro di tinggal. Yaopo katene, kekeselen pisan. Sering tukaran masalah duwit belonjo. Moro wes melarikan diri, mboten nate kate nandangi kulo. Wes moro di tinggal ngono wes, sampek saiki. Wes 9 wulan nggak ngekei nafkah ambek wes pisah.*

Terjemahan penulis:

Ya masalah tiap harinya itu mbak....sudah putus asa aku apa tiba-tiba di tinggal. Bagaimana maunya, kecapean juga. Sering bertengkar masalah uang belanja. Tiba-tiba sudah melarikan diri, nggak pernah mukul saya. Ya tiba-tiba di tinggal gitu aja dah, sampai sekarang. Sudah 9 bulan nggak ngasih nafkah sama sudah pisah.

Setelah itu, peneliti bertanya tentang faktor yang menyebabkan suami melalaikan tanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah keluarga:

Karena males mbak.... *Mulai awal nikah iku wes* (mulai awal nikah itu sudah) aduh...aku *kudu* (ingin) marah-marah. Uang hasil becaknya Cuma dapat 2 ribu setengah hari, *kate nggak pegel* (mau nggak marah). *Lawong sego ae hargane 5 ngewu* (orang nasi saja harganya 5 ribu).

Menanggapi penjelasan dari Ibu Dewi peneliti mengajukan pertanyaan selanjutnya tentang upaya apa saja yang dilakukan Ibu Dewi dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya itu. Hal yang pertama dilakukan oleh seorang istri, apabila suami melakukan kesalahan adalah menegur dengan cara yang baik. Demikian juga yang dilakukan Ibu Dewi, sebagaimana yang ia katakan dengan menggunakan bahasa Jawa:

*Aku wes ngomong nang bojoku: "yaopo sampean iku nggak ngekei duwet nang aku?".*  
(Aku sudah bilang ke suami saya: "bagaimana anda ini nggak memberi uang ke saya?").

Suami merupakan orang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam pemberian nafkah. Namun, apabila seorang suami melalaikan tanggung jawab dalam pemberian nafkah, maka seorang isteri dapat mengambil upaya dalam memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan anak-anaknya. Contohnya, yaitu Ibu Salamah yang berusaha keras dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Sebagai sorang isteri yang tidak mendapatkan nafkah dari suami, maka isteri tidaklah hanya tinggal diam saja. Begitu pula yang dilakukan oleh Ibu Salamah, ia telah melakukan beberapa upaya dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama tidak adanya pemberian nafkah dari suami.

Peneliti menanyakan kepada Ibu Salamah terkait dengan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama suami melalaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga:

*Yach....pokoknya saya sebagaimana sich orang bekerja bisa mencukupi kebutuhan anak dan juga bagaimana saya bisa nyahur (bayar) hutang punya kita berdua selama*

*pernikahan dan hutang saya itu banyak, tapi uang itu saya ambil dari bank..... dari kantor dan buat kebutuhan di rumah tapi beli harta gitu lho.....kan rumah banyak tapi suami saya masih nggak nerima. Yach....saya jualan lombok itu dengan usaha sendiri, dulu kan sama kirim-kiriman waktu masih ada mobil, sekarang saya jual sendiri dengan ngecer sendiri di pasar karena mobil sudah saya jual.*

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menanyakan terkait dengan jam kerja sebagai pedagang cabe di pasar dan ia menjawab:

*Aku asline budale iku jam setengah rolas bengi budale. Engkok jam pitu budale, tapi aku nageh.....jam songo engkok muleh. Terus....lek kulaan iku aku budal sore, mulihe jam wolu bengi. Pokoe marek dhodhol iku, kulaan meneh.*

Terjemahan Penulis:

Saya aslinya berangkat itu jam setengah dua belas malam berangkatnya. Nanti jam tujuh berangkatnya, tapi saya nagih....jam sembilan nanti pulang. Terus....kalau beli barang dagangan di agen itu saya berangkat sore, pulanginya jam delapan malam. Pokoknya sesudah jualan itu, beli barang dagangan di agen lagi.

Upaya pertama yang dilakukan oleh Ibu Salamah selama tidak adanya nafkah dari suami adalah ia bekerja keras dengan menjadi pedagang cabe di pasar. Pekerjaan tersebut bisa membuatnya memenuhi kebutuhan dirinya dan keempat anak-anaknya di rumah. Selain itu, ia juga menyewakan kamar-kamar kosong yang berada di dalam rumahnya guna untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Namun, akhirnya ia pun merasakan lelah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin meningkat karena anak-anak Ibu Salamah pun sudah mulai beranjak dewasa. Ia ingin melakukan upaya yang benar-benar bisa membuat suaminya untuk membayar nafkah keluarga.

Adapun upaya lain yang ia lakukan diantaranya, sebagaimana penjelasan dari Ibu

Salamah:

*Saya ambil gajinya suami saya di bank, tapi yang di BRI harus dengan surat kuasa dan ada tanda tangan saya juga di surat itu.*

Ibu Salamah menghendaki agar suaminya bertanggung jawab atas kelalaian tanggung jawabnya yang tidak ia penuhi dari masa yang lalu dengan beberapa upaya. Adapun upaya yang pertama sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, sedangkan upaya lain yang dilakukan Ibu Salamah adalah dengan menggugat cerai. Namun, entah bagaimana ia berubah pikiran hanya ingin menggugat nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami pada masa sebelumnya tanpa adanya perceraian sedangkan ia telah merasa bahwa dirinya sudah tidak bisa bersatu lagi dengan suaminya. Ia merasa bahwa inilah satu-satunya jalan yang bisa membuatnya mendapatkan nafkah yang telah lalu. Itu semua merupakan beberapa upaya yang dilakukan oleh Ibu Salamah untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama tidak adanya tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah.

Peneliti menanyakan terkait dengan faktor yang mendorong isteri untuk menggugat nafkah. Sebagaimana penjelasan Ibu Salamah dari hasil wawancara:

*Iyo....asline iku njalok cerai. terus marek ngono....sidang pertama selesai dan suami saya nggak datang dan salah satu pegawai Pengadilannya bilang ke saya "mbak lek iso ojo njalok cerai! Nopo'o bu? Iyo lek sampean njalok cerai.....sampean ndak oleh, ana'e pean yo ndak oleh. Sa'aken ana'e pean. Jadi tak cabut kembali.....terus aku njalok nafkah gae aku ambek anak-anak, soale aku nggak dinafkahi iku aku njalok. Dadine saiki lek umpomone aku berumah tangga meneh lan bojoku berumah tangga meneh.....kan anak-anakku saiki digaji ambek pemerintah ngono.....*

Terjemahan Penulis:

Iya....aslinya itu minta cerai. Terus sesudah itu....sidang pertama selesai dan suami saya nggak datang dan salah satu pegawai Pengadilannya bilang ke saya

“mbak kalau bisa jangan minta cerai! Kenapa bu? Iya kalau anda minta cerai....anda tidak dapat, anaknya anda juga tidak dapat. Kasihan anaknya anda. Jadi saya cabut kembali.....terus saya minta nafkah buat saya dan anak-anak, soalnya saya tidak dinafkahi itu saya minta. Jadinya sekarang kalau seumpamanya saya berumah tangga lagi dan suami saya berumah tangga lagi.....kan anak-anak saya sekarang digaji sama pemerintah gitu.....

Pada tahun 2009 tepatnya dari bulan Juni hingga bulan November, Ibu Salamah mulai menunjukkan kesungguhannya untuk menyelesaikan permasalahan gugat nafkah tanpa adanya perceraian. Selanjutnya peneliti menanyakan tata cara suami membayar nafkah tanpa adanya perceraian. Dengan nada yang santai dan tenang Ibu Salamah mengatakan bahwa:

*Iya.....nanti gajinya kan habis,saya anu.....jek berangkat ke sekolahe ada kepala sekolahe ngomong “bayarane pak suharji wes entek kok sampean ijek nuntut njaluk bayaran gae anak sembarang.....oleh endi pak suharji entok duwet?”. Kulo mboten semerap nggeh bu.....seng ambil uang kan pak suharji, nah uangnya dimanakan? Buat apa? Saya nggak tahu bu....kalau bisa dipinjami ae bu, saya secepat mungkin harus diselesaikan uang ini. Saya kasihkan pak suharji membayar uang tuntutan. Pihak sana yang berbuat kesalahan. Jangan anak buahe ditutup-tutupi dan jangan dibela kalau salah. Yo ngamuk kepala sekolahe....terus aku dikongkon metu. Saya dapat uangnya, tapi tuntutan anak masih belum dapat.*

Terjemahan Penulis:

Iya....nanti gajinya kan habis, saya anu....masih berangkat ke sekolahnya ada kepala sekolahnya bilang “bayarannya pak Suharji itu sudah habis kok anda masih menuntut minta bayaran buat anak segala....dapat dari mana pak Suharji dapat uang?”. Saya tidak tahu ya bu....yang ambil uang kan pak Suharji, nah uangnya dimanakan? Buat apa? Saya tidak tahu bu....kalau bisa dipinjami saja bu, saya secepat mungkin harus diselesaikan uang ini. Saya kasihkan pak Suharji membayar uang tuntutan. Pihak sana yang berbuat kesalahan. Jangan anak buahnya ditutup-tutupi dan jangan dibela kalau salah. Ya marah kepala sekolahnya.....terus saya disuruh keluar. Saya dapat uangnya, tapi tuntutan anak masih belum dapat.

Selanjutnya peneliti menanyakan berapa kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh suami dalam gugatan nafkah tanpa adanya perceraian, Ibu Salamah dengan bahasa yang bercampuran antara Indonesia dan Jawa menyebutkan:

*Anak satu dapat tuntutan empat juta delapan ratus dan total tuntutan anak itu berjumlah sembilan belas juta dua ratus yang belum dibayar, sedangkan yang harus dibayar itu sebanyak sekitar tiga puluh juta. Saya bilang ke suami saya “masak nyari uang tiga puluh juta nggak bisa? Saya sebagai istri, sebagai perempuan satu minggu itu saya bisa dapatkan uang tiga puluh juta. Nggak pantas kalau seorang laki-laki cari uang banyak nggak bisa. Uang tiga puluh itu, uang apa?”*

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Ibu Dewi terkait dengan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama suami melalaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga, ia pun menjawab:

*Yo tiap harinya iku mbak, yo cuci-cuci rumahnya orang. Ngkok lek ono seng ngongkon umbah-ubah yo umbah-ubah.....lek nggak ono yo meneng ndek umah. Lek nggak duwe duwit yo njalok mangan nang adek ndek sebelah umah.*

Terjemahan penulis:

Ya tiap harinya itu mabak, ya cuci-cuci rumahnya orang. Nanti kalau ada yang menyuruh nyuci ya nyuci.....nanti kalau tidak ada ya diam saja di rumah. Kalau tidak punya uang ya minta makan ke adik di sebelah rumah.

Adapun upaya lain yang ia lakukan diantaranya, sebagaimana penjelasan dari Ibu Salamah:

Selama sembilan bulan itu waktu pisah.....tadinya kan jarang diberi nafkah terus nuntut....akhirnya di tinggal. Lho mulai di tinggal.....kan mengajukan gugat nafkah ke mudin, hambatan biaya terus sing *jaler* (yang suami) *ilang mpun* (ilang sudah).

Peneliti menanyakan terkait dengan faktor yang mendorong isteri untuk menggugat nafkah. Sebagaimana penjelasan Ibu Salamah dari hasil wawancara:

Kan kerjaane iku becak, lek ngekei belonjo iku yowes jarang oleh opo iku. Yowes nggak kuat, terus melarikan diri mangkanya nggak kuat wesan. Soale nggak kumpul.....

Terjemahan penulis:

Kan kerjanya itu becak, kalau memberi nafkah itu yaudah jarang dapat apa-apa. Yaudah nggak kuat, terus melarikan diri mangkanya nggak kuat sudah. Soalnya nggak kumpul.....

### **C. Dampak Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah *Madliyah* Tanpa Perceraian**

Gugatan nafkah tanpa adanya perceraian, merupakan gugatan nafkah yang sangat jarang terjadi dilakukan masyarakat RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan. Mungkin tidak hanya Kelurahan Bugulkidul saja, tetapi berbagai daerah lain yang penduduknya mayoritas muslim. Karena ingin mendapatkan nafkah untuk dirinya, Ibu Salamah dan Ibu Dewi meminta gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian. Karena ingin mendapatkan nafkah dari suami maka, pihak isteri meminta nafkah kepada suami melalui gugat nafkah *Madliyah* tanpa adanya perceraian.

Berdasarkan kehidupan Ibu Salamah dengan adanya gugat nafkah tanpa adanya perceraian. Sehingga membuat Suharji, tidak berkumpul dalam satu rumah lagi dengan Ibu Salamah. Lantaran sama-sama tidak ingin saling bertatap muka, apalagi tinggal satu rumah.

Segala perbuatan manusia akan memiliki dampak yang bisa bersifat positif atau negatif. Namun, seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya memberikan nafkah

kepada keluarga, hal ini akan memberikan dampak kepada istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Adapun dampak yang diterima oleh Ibu Salamah, yaitu datangnya dari:

1. Keluarga (istri dan anak-anak)

Kasus yang terjadi pada keluarga Ibu Salamah ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Suharji yang telah melalaikan tanggung jawabnya telah memberikan dampak tersendiri bagi Ibu Salamah. Sebagaimana penjelasan dari Ibu Salamah, yaitu:

*Saya nggak apa-apa.....bagi saya suami saya itu seperti orang lain, kalau kepanggih kulo niku melayu, wedhi-wedhi karepe dewe. Kate njalok harta gono-gini.....lek njalok harta gono-gini, kongkon nyahuri disek hutange seng rongatos wolong puluh telu. Mari nyahur hutang rongatos wolong puluh telu juta, ayo umah di dhol. Lawong suami saya nikah sama saya itu nggak bawa apa-apa.....nggak berani.*

Terjemahan Penulis:

Saya nggak apa-apa.....bagi saya suami saya itu seperti orang lain, kalau bertemu saya itu lari, takut-takut maunya sendiri. Mau minta harta gono-gini.....kalau minta harta gono-gini, suruh lunasin dulu hutangnya yang dua ratus delapan puluh tiga. Sesudah lunasin hutang dua ratus delapan puluh tiga juta, ayo rumah dijual. Sedangkan suami saya nikah sama saya itu tidak bawa apa-apa.....tidak berani.

Hal demikian, tidak hanya memberikan dampak kepada Ibu Salamah sebagai istri saja, melainkan juga memberikan dampak kepada anak-anak selaku anggota keluarga yang ada di dalam rumah tangga. Adapun dampak bagi anak-anak menurut Ibu Salamah adalah:

*Anak seng cilik iki nggak gelem karo bapa'e, kalau kakak-kakanya yach masih mau sama bapaknya. Yo....jenenge arek yo rodhok adoh ambek bapa'e. yo wes, opo sembarang seng diperlukno iku opo jareaku lek ono keperluan kadang aku, yo kadang bapa'e, kulo ngetenaken "ibu mek iso nyangoni ko'on ambek mangan,lek butuh opo-opo....kono njalu'o nang bapa'e. Tapi arek-arek iku rodho' nurut ambek bapa'e, lek ambek aku rodho'ngelamak.*

Terjemahan Penulis:

Anak yang kecil ini tidak mau sama bapaknya, kalau kakak-kakaknya yach masih mau sama bapaknya. Ya.....namanya anak ya agak jauh sama bapaknya. Yaudah, apa segala yang diperlukan itu apa kata saya kalau ada keperluan kadang saya, ya kadang bapaknya, saya ginikan “ibu Cuma bisa kasih bekal kamu dan makan, kalau butuh apa-apa.....sana minta ke bapaknya. Tapi anak-anak itu agak takut sama bapaknya, kalau sama saya agak kurang sopan santun.

Selanjutnya peneliti menanyakan dampak dari kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah tanpa adanya perceraian adalah sebagaimana penjelasan dari

Ibu Dewi adalah:

Itu lho rumahnya nggak ada.....*iyo sunggo'o umahe dines enak iso langsung ketemu ngomong* (iya seandainya rumahnya dines enak bisa langsung ketemu ngomong). *Lawong iki lho nggak ketemu umahe, dadi yo meneng ae ndek umah* (sedangkan ini lho nggak ketemu rumahnya, jadi ya diam aja di rumah).

## 2. Masyarakat

Sesuai dengan penjelasan di atas, peneliti menanyakan dampak yang ada pada masyarakat terkait permasalahan kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian, maka Ibu Salamah mengatakan:

Peneliti : apakah masyarakat mengetahui permasalahan ini?

Ibu Salamah : iya tahu.....

Peneliti : bagaimana dampaknya kepada masyarakat?

Ibu Salamah : *ndek kene wes weruh kabeh mbak....biyen nyalahno aku, tapi saiki wes ngetri dewe soale pernah digowo nang umahwong wedho' iku pas aku nggak ono nang umah*. Terjemahan Penulis: awalnya menyalahkan saya, tapi sekarang sudah tahu sendiri kenyataan dan perempuan itu pernah di bawa ke rumah.

Selain Ibu Salamah, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar rumah Ibu Salamah, diantaranya yaitu:

a) Nama : Muhammad Yunus

Umur : 56 tahun

Pekerjaan : Mudin Kelurahan

Yunus merupakan seorang sesepuh desa atau disebut dengan mudin di Kelurahan Bugulkidul selama dua puluh tahun. Dalam hal ini, peneliti menanyakan mengenai tindakan seorang mudin jika dihadapkan pada permasalahan keluarga yang terjadi di masyarakat dan ia memberitahukan, bahwa:

*Saya ini kan mudin, yang namanya mudin itu kan imam ad-din yang artinya imam agama jadi kalau permasalahan apa saja di Kelurahan Bugulkidul sini mesti larinya ke saya. Nanti kalau sudah menghadap ke saya.....misalnya saja permasalahan rumah tangga atau istrinya minta gugat, maka selalu saya nasehati terlebih dahulu keduanya. Karena memang sistemnya kan seperti itu. Mudin berusaha untuk bisa mendamaikan keduanya dulu, kalau sudah tidak bisa berdamai, maka saya serahkan kepada yang lebih berwenang dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga.<sup>56</sup>*

Saat dikonfirmasi permasalahan Ibu Salamah tidak menyelesaikan permasalahan ini melalui sesepuh desa atau mudin terlebih dahulu. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak Yunus selaku sesepuh desa atau mudin di Kelurahan Bugulkidul:

*Oh.....masalah Ibu Salamah itu yang saya tahu itu masalah nggak dikasih nafkah sama suami, terus dia menggugat suaminya itu. Tapi saya tidak tahu secara pasti, karena banyak warga di sini itu nggak laporan ke saya dulu atau nggak bilang ke saya langsung laporan ke kantor, supaya masalahnya cepat selesai dan Ibu Salamah salah satu yang seperti itu. Nah....kalau seperti itu, maka saya silaturahmi ke rumahnya.*

---

<sup>56</sup> Yunus, wawancara (Bugulkidul, 22 Maret 2010).

Menanggapi pernyataan tersebut, peneliti langsung menanyakan tentang apakah ada permasalahan yang serupa dengan kasus Ibu Salamah, yaitu gugat nafkah tanpa adanya perceraian, kemudian disambut dengan jawaban dari Yunus yaitu:

*Kelurahan Bugulkidul ini sebenarnya kalau masalah istri pingin gugat nafkah itu ada sekitar dua kasus tiap tahun nya. Ada yang tua sekitar umur lima puluhan ada, terus ke sini....ke saya terus saya beri pengarahan. Saya bilang: gugat nafkah itu sulit.....biayanya besar. Ada yang nurut, ada yang nggak dan ada juga yang masih pisah ranjang. Contohnya Ibu Dewi.....dia itu karena nggak punya biaya untuk minta gugat nafkah akhirnya dia tidak jadi menggugat tapi pisah dengan suaminya.<sup>57</sup>*

b) Nama : Mulyadi (nama samaran)

Umur : 60 tahun

Pekerjaan : Ketua RT.02 RW.02

Bagaimanapun kondisi suatu masyarakat, maka setidaknya ketua RT lah mengetahui apa dan keluarga mana yang ada permasalahan di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti langsung menanyakan tentang dampak dari kelalaian tanggung jawab suami dengan tidak adanya nafkah keluarga Ibu Salamah dan Suharji. Dengan suara yang pelan lantaran faktor usia dan Mulyadi juga sedang dalam keadaan sakit, ia menjelaskan bahwa:

*Sebetulnya kalau aspek sosialisasi itu ada sedikit bahaya itu eh.....warga ingin mencampuri atau bersosialisasi di dalam keluarga agar supaya bisa berkesinambungan, bisa saling tukar pikiran agar supaya tidak menutup eh....gejala-gejala yang dipendem (disimpan) di rumah tangga agar bisa terbuka, bisa diselesaikan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan....mestinya begitu. Saya itu selalu memanggil warga sini yang memiliki problem di dalam keluarganya. Misalnya permasalahan gugat nafkah dari keluarganya Dewi itu kan karena suaminya itu pergi tanpa ada kabar, jadi saya kasih semangat terus dia agar selalu mandiri saja dan warga bisa menerima keadaannya. Berbeda dengan Salamah itu, karena dia Salamah merupakan tipe orang yang berwatak keras tetapi tidak menginginkan cerai dengan suaminya, jadi saya kasih masukan agar ada yang mengalah salah satunya dengan*

---

<sup>57</sup> Ibid.

*pisah rumah. Namun, masing-masing harus tetap menunaikan tanggung jawab nya kepada anak-anak. Yach....sekarang ini hasilnya, suaminya tetap memberi nafkah kepada anak dan isterinya dan antar-jemput anak sekolah sedangkan sang isteri tetap merawat anak-anaknya.*<sup>58</sup>

c) Nama : Amel (nama disamarkan)

Umur : 49 tahun

Pekerjaan : Jahit dan pemilik warung kecil

Amel adalah tetangga rumah Ibu Salamah yang jarak rumah keduanya yaitu hanya dipisahkan dengan satu rumah saja. Dalam hal ini peneliti menanyakan tentang faktor kelalaian tanggung jawab dengan tidak adanya nafkah keluarga Ibu Salamah dan Suharji, ia pun memberikan jawaban, yaitu:

*Warga sini ini sudah pernah menegur dengan memberi masukan kalau ingin keluarga atau suaminya menunaikan tanggung jawabnya dalam meberikan nafkah kepada keluarga, maka sebaiknya Salamah berhenti dari bekerja kerasnya itu. Tapi kok Salamah itu nggak pernah dengar masukan dari kita karena ia selalu merasa benar.*<sup>59</sup>

#### **D. Analisis Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian**

Seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap isteri dari segi nafkah. Nafkah isteri merupakan sebuah tuntutan bersifat wajib yang ditujukan untuk seorang suami karena perintah syari'at untuk isterinya yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya, sesuai dengan tradisi setempat selama masih dalam lingkaran kaidah-kaidah syari'at. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, dijelaskan tentang hak-hak seorang isteri atas nafkah juga menyebutkan tentang kewajiban untuk

---

<sup>58</sup> Mulyadi, wawancara (Bugulkidul, 22 Maret 2010).

<sup>59</sup> Amel, *Ibid*.

mentaati suami yang boleh dibilang bisa melebihi kewajibannya kepada orang tuanya sendiri.

Tidak dipungkiri bahwa mampu menggapai keluarga sakinah merupakan idaman setiap orang. Tidak ada seorangpun yang menginginkan kehidupan keluarganya hancur dan bahkan sampai terjadi perceraian. Semua orang pasti menginginkan keluarganya selalu dipayungi dengan cinta dan kasih.

**1. Faktor-faktor terjadinya kelalaian tanggung jawab suami meliputi tidak adanya nafkah untuk keluarga dan upaya seorang istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama adanya kelalaian tanggung jawab suami**

Pernikahan dilakukan bukannya tanpa syarat. Sebagaimana Hadits dari Rasulullah yang menegaskan kepada pemuda yang telah siap "jika mampu atau sanggup" mental, ekonomi dan tanggung jawab serta berkeinginan menikah, maka segera menikah. Jika belum siap, maka dianjurkan berpuasa. Kemampuan yang dimaksud antara lain adalah masalah kesediaan memberikan nafkah kepada keluarga.

Salah satu kriteria memilih calon suami atau isteri atas dasar kekayaannya. Tidaklah salah jika harta dapat mengantarkan keluarga sejahtera, terpenuhi kebutuhan finansial dalam rumah tangga.

Modal dasar seseorang berumah tangga salah satunya adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran keluarga, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Salamah dan Ibu Dewi di Kelurahan Bugulkidul RT.02 RW.02 menunjukkan bahwa kebutuhan kehidupan keluarga tidak diperhatikan sama sekali oleh sang suami. Hal ini terbukti dengan tidak diberikannya nafkah oleh pihak suami, sehingga sang isteri harus bekerja sendirian guna mencukupi kebutuhan keluarga.

Ketika suami sudah tidak memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya, sebuah rumah tangga bagaimanapun juga akan mendapatkan permasalahan dan inilah yang terjadi di dalam rumah tangga Ibu Salamah dan Ibu Dewi.

Seorang isteri merasa tidak diperhatikan sama sekali oleh suaminya, dimana ia harus memikul beban rumah tangga sendirian sehingga lama-lama mereka tidak bisa menerima perlakuan suami mereka yang pada akhirnya mereka menuntut akan haknya yang berupa pemberian nafkah.

Suami yang tidak bertanggung jawab (nafkah) dalam ilmu fiqih dikenal dengan istilah *nusyuz*. Kondisi seperti ini bisa disebabkan oleh faktor yang bersifat lahiriah seperti kemalasan isteri untuk selalu memperhatikan kecantikan dan keanggunannya di depan suami, dimana hal tersebut merupakan kewajiban seorang isteri atas suami. Atau perubahan yang terjadi pada fisik isteri. Hal inilah yang bisa mengikiskan gairah suami pada diri sang isteri, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan *nusyuz*.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat An- Nisa' ayat 128, kata *nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *Nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Menurut jumhur ulama' pada penjelasan sebelumnya bahwa, meskipun *nusyuz* tersebut

munculnya dari suami, tetapi seorang isteri tetaplah berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Awal pernikahan, suami tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga karena ia dalam keadaan kesulitan. Berdasarkan kesepakatan ulama' dengan alasan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia luang. Namun, sesuai dengan perjalanan waktu, suami pun memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada keluarga.

Oleh karena itu, begitu seorang suami telah memiliki pekerjaan hingga mampu memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya, namun tidak juga mau memberi nafkah keluarganya. Dalam hal ini, fasakh itu boleh dilakukan apabila seorang suami tidak mau memulangkan isterinya dan tidak pula menafkahi isterinya, sedangkan isterinya tidak rela.<sup>60</sup>

Seorang isteri mengharapkan agar nafkah yang diperoleh dari suaminya dapat ia terima sebagaimana mestinya meskipun sedikit, isteri sudah berusaha bersabar menghadapi kelalaian tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah itu dan hal itu dibuktikan dengan bekerja, namun keadaan tidak berubah menjadi bertambah baik, sang suami semakin tidak memperdulikan kesusahan isterinya, sehingga sang isteri menjadi habis kesabarannya dan akhirnya menuntut haknya.

Dalam hal ini hendaklah seorang isteri mengadakan terlebih dahulu kepada yang berwajib, umpamanya qadli nikah supaya yang berwajib dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya. Setelah hakim memberi janji kepadanya sekurang-kurangnya

---

<sup>60</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Cet.II, 392.

tiga hari, sejak isteri itu mengadu maka bilamana perjanjian itu telah sampai sedang si suami tidak juga kunjung dapat menyelesaikannya, hakim memfasakhkan nikahnya itu atau dia sendiri yang memfasakhkan di muka hakim, setelah diizinkan oleh hakim.

Hadist Rasulullah SAW, menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى إِمْرَأَتِهِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا {رواه الدار قطنى والبيهقى}

Artinya:

*Dari Abu Hurairah r.a. berkata: rasulullah SAW bersabda tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahkannya kepada isterinya, bolehlah bercerai keduanya. (HR. Daru Quthni dan Baihaqi).*

Hanya saja perbedaan di sini yaitu suami yang tidak memenuhi nafkah dan juga melalaikan tanggung jawab, namun tidak memfasakh pernikahannya dan isteri pun tidak meminta suaminya untuk memfasakh pernikahan atau meminta cerai kepada suaminya. Karena merasa tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan keluarga seorang diri, maka isteri hendak menuntut suami untuk membayar nafkah yang tidak ditunaikan dengan keinginan untuk mempertahankan keluarga. Sehingga isteri hanya meminta gugat nafkah *madliyah* (masa lampau) yang tidak ditunaikan oleh suaminya tanpa adanya perceraian. Sedangkan hukum perceraian di sini adalah wajib, apabila terjadi *syiqoq* atau pertengkaran antara kedua suami isteri.

Salah satu hal yang diperjuangkan oleh Rasulullah pada awal Islam antara lain melakukan perbaikan hukum untuk hak-hak istri agar mendapatkan jaminan hidup yang layak dari suami-istri mereka. Sejumlah model pernikahan Jahiliyah kemudian dihapuskan dan direvisi oleh Islam, dimana pernikahan tersebut merugikan dan menelantarkan istri dan anak-anak. Kemudian Islam mengatur nafkah keluarga untuk

mengantisipasi masalah tersebut, disamping menjamin kelangsungan rumah tangga dalam hal kebutuhan ekonominya.

Adapun upaya-upaya seorang isteri selama adanya kelalaian tanggung jawab suami dalam hal pemberian nafkah diantaranya adalah:

a. Isteri menegur

Seseorang yang melalaikan akan kewajibannya, maka hal yang pertama dilakukan adalah menegurnya. Baik dengan cara sindiran ataupun dengan cara dimusyawarahkan bersama-sama. Demikianlah langkah awal yang telah dilakukan oleh Ibu Salamah dan Ibu Dewi ketika sang suami terlalu lama melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dalam pemberian nafkah keluarga. Setiap malam isteri menanyakan kepada suaminya akan penyebab kelalaiannya sebagai suami dalam pemberian nafkah. Jika cara yang paling awal ini telah dilakukan, sedangkan sang suami tidak berubah juga, maka dapat dilakukan dengan upaya yang lainnya.

b. Isteri yang bekerja menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah

Nafkah pada mulanya adalah kewajiban suami untuk isteri dan merupakan salah satu hukum perkawinan yang *shahih* dan sebagai salah satu hak ditetapkan pada isteri atas suaminya sebagaimana dalam pernyataan akad. Bila terjadi kasus suami tidak mampu memberikan nafkah, maka jika isterinya mampu ia boleh memberi nafkah keluarganya. Tetapi pemberian nafkah di sini bukan sebagai kewajiban.

Salah satu faktor terjadinya perceraian adalah ekonomi, di zaman moderen ini boleh jadi bukan karena kekurangan. Suami-isteri moderen sering kali sama-sama berkarir menghabiskan waktu lebih dari sepuluh jam di luar rumah. Bahkan bukan

mustahil, seorang isteri memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada suaminya. Kenyataan itu juga berpengaruh terhadap berlangsungnya fungsi ekonomi keluarga, dimana suami ditempatkan sebagai pemimpin. Apalagi, jika secara diam-diam terjadi kompetisi antara suami dan isteri dalam berkarir dan memperoleh penghasilan. Akibatnya, hubungan internal dalam lembaga keluarga menjadi goyah. Boleh jadi, dengan alasan-alasan tertentu pihak suami-isteri berusaha mempertahankan bangunan struktur keluarga mereka. Namun, struktur itu tidak lagi fungsional.

Nafkah merupakan pemberian yang bersifat wajib dari suami kepada isteri. Ketika mata pencaharian suami tidak mencukupi keluarganya, maka tidaklah berdosa bagi isteri untuk bekerja di lingkungan atau lembaga yang sesuai dan cocok dengannya. Ia harus senantiasa memegang teguh hukum Allah dalam hal pakaiannya, sikapnya, tidak menyepi dengan laki-laki lain dan dengan syarat agar pekerjaan itu tidak menyita seluruh waktunya, sehingga ia tidak menyia-nyiakan tugasnya di rumah dan melantarkan suaminya dari rasa ketentraman, cinta dan kasih, dan melantarkan anak-anaknya. Selain itu, seorang isteri yang bekerja di luar rumah haruslah dalam kerangka berusaha membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga rumah tangganya. Itu pun harus dilakukan atas izin dan restu dari suaminya.

Isteri dapat memobilisasi pria bagi pelaksanaan berbagai tanggung jawab di luar dengan ketelitian wanita, sikap emosional dan logikanya dengan keluwesan dan wataknya. Kekuatan spiritual dan ketetapan hatinya dapat memicu pria seperti sebutir peluru yang ditembakkan ke sasarannya untuk melaksanakan pekerjaannya.

Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga juga merupakan salah satu peranan materiil dan spiritual terpenting yang diamanahkan oleh seorang wanita.

Melaksanakan tugas rumah tangga memiliki sumber spiritual pada wanita. Walaupun Islam menunjuk pria untuk memberikan sarana kesejahteraan wanita, meninggalkan tugas-tugas rumah tangga baginya seperti penderitaan yang berat dan penyiksaan batin yang tidak dapat ia pikul pada masa-masa tertentu.<sup>61</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan suami melalaikan tanggung jawabnya dalam pemenuhan nafkah keluarga adalah: suami yang enggan bekerja mencari nafkah, adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga, suami penipu dengan memanipulasi gaji, dan kurangnya mendapatkan perhatian dari isteri lantaran isteri yang disibukkan dengan pekerjaan.

Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Tugas utama seorang isteri hanyalah mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam keluarga. Akan tetapi, kami menjumpai dimana isteri bekerja dengan penuh kesungguhan dengan tujuan agar seluruh kehidupan yang berada di dalam rumahnya itu merupakan problem, tidak bahagia dan payah. Misalnya isteri tidak menghormati beban suaminya. Suaminya kadang-kadang ikhlas dalam amalnya, sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, sementara isteri justru mempersempit pekerjaan dan kesibukan serta tanggung jawab suami tersebut dan menambah berat kesibukan pekerjaannya.

---

<sup>61</sup> Khamenei "Woman's Human Rights: A Comparative Study of Woman's Human Rights in Islam and the Universal Declaration of Human Rights", diterjemahkan Quito R. Motinggo, *Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM* (Jakarta: Al-Huda, 2004), Cet.I, 66.

Meskipun isteri memiliki hak bersama suaminya, ia wajib melakukan pekerjaan yang dapat menjaga keadaan suaminya. Tidak melakukan apa saja yang dapat menyakiti perasaannya serta mengurangi kehormatannya. Isteri yang memiliki pekerjaan lebih dari sepuluh jam di luar rumah guna memenuhi kebutuhan keluarga tidak akan memiliki intensitas waktu untuk mengurus atau memperhatikan suaminya, bahkan jarang memenuhi kebutuhan suami termasuk hubungan seksual.

Dalam QS al-Baqarah: 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا وَالْعَمَلُوا أَنَّكُمْ مَلْفُؤُهُ وَبَشِّرِ  
الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya:

*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*

Dalam ayat tersebut diibaratkan seperti ladang atau kebun, suami sebagai petani pemilik ladang yang bertugas untuk mengelola ladangnya. Jadi, seorang petani bisa kapan saja mendatangi kebunnya sesuai dengan keinginannya. Jika seorang isteri tidak bisa memenuhi keinginan suami setiap saat, maka suami tersebut akan mencari tempat untuk bertukar pikiran dan hal ini bisa menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami yang melakukan perselingkuhan terbagi, sehingga tidak lagi fokus pada pasangannya. Tidak hanya masalah ekonomi yang amburadul, tapi jauh lebih parah

adalah hilangnya saling percaya, kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan merupakan kekerasan psikis yang biasanya diikuti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk pencideraan terhadap komitmen pernikahan yang lebih parah dibandingkan dengan kekerasan psikis lainnya.

Komitmen pernikahan merupakan amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup. Masalah ekonomi dan masalah pendidikan anak mudah diatasi bersama sepanjang keduanya masih memegang teguh komitmen yang bernuansa perasaan ini. Perselingkuhan merupakan persoalan penyimpangan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitungkan. Karena itu dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah.

Dalam QS al-Mukmin ayat 6-7 ditegaskan:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ .  
Artinya:

*Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (6). Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (7).*

Sering kali terjadi kerapuhan rumah tangga disebabkan oleh masing-masing suami atau istri tidak ada saling percaya. Kepercayaan dalam membangun rumah tangga merupakan barang mahal yang tidak ternilai harganya. Karena itu pernikahan juga disebut sebagai amanah Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Pengabaian terhadap tanggung jawab atas amanah ini dapat memicu rasa saling curiga. Pasangan yang baik adalah masing-masing saling menjaga amanah, saling percaya dan membiasakan sikap jujur, menghindari sikap pura-pura, kebohongan satu sama lain. Dalam hadits Nabi juga ditegaskan:

انَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya:

*“Sesungguhnya kejujuran itu mendorong seseorang menuju kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan seseorang ke surga”.*

c. Mengadukan kepada pihak berwenang (*qadli*)

Islam telah memberikan hak penyelesaian terhadap *nusyuz* suami, yaitu dengan cara si istri memberi peringatan dengan baik-baik dan berusaha untuk mengupayakan perbaikan hubungan dengan suaminya. Islam tidak memberikan hak penyelesaian dengan pisah ranjang atau sanksi fisik (pemukulan).

Ketika sang istri telah melaksanakan semua cara, tetapi si suami tidak berubah, sesuai dengan pasal 34 ayat (3) maka ketika demikian ia memiliki hak untuk mengembalikan pada hukum Allah di hadapan dua orang hakim atau *qadhi*.

Adanya gugat nafkah *madliyah* tersebut karena faktor suami melalaikan tanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah keluarga selama ia dalam keadaan lapang. Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa jika tidak melakukan gugat nafkah maka tidak bisa membiayai hidup keluarganya atau keempat anaknya, karena kebutuhan hidup semakin menuntut, seiring dengan tumbuh berkembangnya usia keempat anaknya yang memerlukan tidak sedikit biaya, apalagi biaya dalam pendidikan juga semakin mahal. Belum lagi termasuk membiayai hutang-hutang yang digunakan selama berumah tangga tersebut.

Berdasarkan paparan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian. Bahwa seorang isteri mengugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian diantara mereka. Isteri beranggapan bahwa hal yang ia lakukan tersebut, merupakan kebenaran dan keharusan untuk melakukannya. Seperti tidak ada lagi jalan

keluar dalam penyelesaian kesulitan di rumah tangga mereka, kecuali dengan gugat nafkah *madliyah*.

Keinginan Ibu Salamah untuk melakukan gugat nafkah bukan karena atas dasar keinginan sendiri, tetapi juga berdasarkan informasi yang didapatkan dari salah satu pegawai Pengadilan yang dianggap sangat sesuai dengan apa yang ia inginkan untuk mendapatkan keadilan dalam hal nafkah keluarga dan keadaan yang mendesak sehingga melakukan gugat nafkah *madliyah*. Keadaan mendesak tersebut, seperti suami melalaikan tanggung jawabnya, sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, baik sandang maupun pangan. Belum lagi biaya anak dan juga pendidikannya.

Diantara hak-hak yang dimiliki oleh seorang isteri, tunggakan nafkah isteri merupakan salah satu hak yang boleh dituntut oleh isteri. Karena nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami kepada isterinya dalam masa perkawinan menjadi hutang atas suaminya dan wajib dibayar.

## **2. Dampak kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian**

Kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian memberikan dampak tersendiri, terutama bagi:

- a. Keluarga yang meliputi isteri dan anak-anak

Kadang-kadang dua hati yang tadinya satu dan penuh kasih sayang, disebabkan berbagai hal, sekarang sudah tidak lagi dapat dipertemukan atau didamaikan. Dalam kondisi seperti ini, hal-hal yang akan terjadi adalah suami istri sepakat untuk tetap dalam tali perkawinan, meskipun dua hati ini tidak lagi merasa tenteram dalam satu rumah

tangga. Hal ini sangat mungkin terjadi dengan adanya beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu dari kedua belah pihak. Misalkan pertimbangan kekeluargaan, yaitu anak keturunannya yang sedang membutuhkan ketentraman dan kasih sayang dua orang tuanya. Seperti kata orang: "*Sendok sama periuk sering berbunyi tapi nasi matang disajikan juga*".

Segala perbuatan manusia itu memiliki dampak tersendiri, baik yang bersifat positif ataupun negatif. Dalam hal ini dapat memberikan dampak yang negatif untuk keluarga. Dampak pada keluarga yaitu: seorang isteri berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya tanpa adanya perceraian, meskipun sudah tidak adanya rasa cinta, kasih dan sayang antara suami isteri lagi.

Hal yang pertama-tama wajib dilakukan oleh seorang suami ialah menghormati isterinya dan memuliakannya, berbuat kebajikan kepadanya, memperlakukan dengan sebaik-baiknya pergaulan dan berupaya menyenangkan hatinya dengan memberikan apa yang ia butuhkan; tentunya dalam batas yang dibenarkan dalam agama dan sesuai pula dengan kemampuan.<sup>62</sup>

#### b. Masyarakat

Masyarakat setempat ada yang mengetahui dan ada pula yang tidak mengetahui permasalahan kelalaian tanggung jawab suami di dalam sebuah rumah tangga. Oleh sebab itu, hal ini memberikan dampak yang bermacam-macam di dalam masyarakat itu sendiri. Diantaranya yaitu: *pertama*, dampak yang terjadi dalam hal kelalaian tanggung

---

<sup>62</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qu'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), 140.

jawab suami kepada sesepuh desa atau mudin Kelurahan Bugulkidul adalah menyelesaikan permasalahan rumah tangga warganya dengan dua cara: yaitu *pertama*, bagi yang melapor langsung ke mudin, maka dapat diselesaikan dengan memanggil pihak yang bersangkutan yaitu suami-isteri untuk bermusyawarah yang di dalamnya itu mudin memberi nasehat atau teguran secara sabar agar permasalahan keluarga dapat diselesaikan bersama di depan mudin tanpa harus diselesaikan di pengadilan. Contohnya, yaitu keluarga Ibu Dewi. Meskipun suaminya telah meninggalkannya tanpa memberi tahukan keberadaannya, namun Ibu Dewi tetap tegar dan berusaha keras dalam memenuhi kebutuhan keluarganya karena mendapatkan dukungan motivasi dari sesepuh desa. *Kedua*, bagi yang tidak melapor ke mudin, maka dalam tugasnya seorang mudin berkunjung langsung ke kediaman yang bersangkutan.

Ibu Salamah tidak menyelesaikan permasalahan rumah tangganya ini kepada mudin. Dalam hal kelalaian tanggung jawab suami ini diselesaikan kepada pihak yang lebih tinggi di atas mudin yaitu *qadli*. Ia tidak tahu bahwa sebelum diselesaikan kepada *qadli*, maka hendaklah diselesaikan di hadapan mudin terlebih dahulu.

Adapun dampak yang *kedua*: dampak yang terjadi dalam hal kelalaian tanggung jawab suami bagi seorang ketua RT. (Rukun Tetangga) 02 bernama Mulyadi, berdasarkan penelitian bahwa ia berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga warganya dengan memberikan jalan keluar tanpa adanya perceraian, meskipun jalan keluar tersebut mengharuskan kedua pihak suami-isteri untuk berpisah rumah. Walaupun demikian, hal ini tidak pernah lepas dari pantauan ketua RT.

Terutama permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga agar permasalahan dari hal yang kecil hingga hal yang besar dapat diselesaikan, bahkan dapat saling tolong

menolong antar tetangga. Sedangkan salah satu hak tetangga adalah apabila ia membutuhkan sesuatu, engkau penuhi kebutuhannya.<sup>63</sup> Hal itu untuk menguatkan arti sabda Rasul SAW:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً.

*“Orang mukmin terhadap orang mukmin lainnya seperti bangunan yang sebaagiannya menguatkan sebagian lainnya”.*

Dilihat dalam penjelasan pada halaman sebelumnya, Ibu Salamah merupakan salah seorang yang memiliki karkter dengan temeramen yang disebut dengan *Koleris*, dimana tipe ini terdiri dari unsur tanah. Adapun cirri kepribadiannya: merasa dirinya benar, memaksakan kehendak, semakin ditentang semakin kuat melawan, tidak suka terlalu banyak bicara, tidak suka membuang-buang waktu, tipe ini dalam faktanya banyak yang menjadi pemimpin dinamis karena membutuhkan kesetiaan dan penghargaan dari orang lain atas prestasinya, karena tekatnya bisa menjadi gila kerja, penentang, keras kepala, tidak peka perasaan orang lain, memaksakan kehendak, mereka adalah pelaku yang mengendalikan orang lain.

Tujuan perkawinan yang diharapkan adalah untuk mencapai sesuatu dan mengendalikan kehidupan. Tipe ini cenderung mengadakan transaksi yang terbaik untuk mengendalikan keuangan.

Seseorang yang memiliki karakter tipe ini biasanya ia selalu mengambil alih di dalam rumah tangga terutama dalam hal pengaturan keuangan. Ibu Salamah merupakan orang yang ingin agar kondisi keuangan keluarga selalu stabil. Artinya, kebutuhan

---

<sup>63</sup> Thaha Abdullah Al Afifi “Haqqul Jaar”, diterjemahkan Zaid Husein Alhamid, *Hak Tetangga* (Pasuruan: Dar El Fikr, 1987), Cet.I, 46.

keluarga bisa selalu terpenuhi dan tidak pernah sampai kekurangan. Oleh karena itu, di dalam pikirannya hanyalah bagaimana ia bisa mendapatkan uang setiap harinya, sehingga ia menyibukkan diri dengan bekerja sebagai pedagang dengan tanpa bersosialisasi terhadap tetangga ataupun masyarakat sekitar.

Selain itu, karakter dari *koleris* di sini adalah ia selalu ingin menang sendiri. Bagi Ibu Salamah, apapun yang telah ia lakukan atau yang telah ia katakan adalah merupakan suatu kebenaran dan tidak bisa disalahkan oleh orang lain. Sehingga tipe orang seperti ini semakin hari akan semakin kehilangan teman di dalam masyarakat. Begitu pula halnya dalam kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian berdampak pada masyarakat.

Dampak *ketiga*: berdasarkan wawancara dengan Amel, dampak masyarakat terhadap kelalaian tanggung jawab suami adalah menegur dan memberikan solusi permasalahan dengan memberitahukan salah satu sebab sampai terjadinya kelalaian tanggung jawab suami dengan memberi masukan kalau ingin keluarga atau suaminya menunaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada keluarga, maka sebaiknya Salamah berhenti dari bekerja kerasnya itu.

Lantaran merasa takut, seorang istri yang tidak memiliki kemampuan untuk mengambil haknya, ia boleh mengangkat permasalahan ini kepada hakim dan meminta kepadanya untuk diberi nafkah atau meminta memenjarakan suaminya sampai bersedia untuk menafkahnya. Hal tersebut telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 ayat (3).

Dalam hal ini, nafkah yang wajib diberikan oleh suami untuk isterinya melalui cara *tamlik*, yaitu keputusan hakim dengan mewajibkan suami memberikan jumlah harta tertentu yang mencukupi untuk kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal dan biaya pendidikan anak-anak tiap bulan. Adapun kewajiban suami dalam pemenuhan harta tersebut yakni dengan cara diambil atau dipotong dari penghasilan suami tiap bulannya hingga terpenuhinya semua kewajiban untuk isteri dan atau hingga anak-anak mencapai usia dewasa.

Sedangkan batasan minimal nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami untuk isterinya adalah sejumlah nominal yang menjadi budaya daerah setempat. Sebagaimana kaedah fikih yang berbunyi “*العَادَةُ مُحْكَمَةٌ*” yang artinya adalah adat kebiasaan itu, bisa ditetapkan. Kadar minimal yang harus dipersiapkan seorang suami yang termasuk dalam keadaan lapang rezekinya adalah kadar untuk menegakkan badan seseorang, sebesar dua *mud* dengan ukuran *mud* Nabi setiap harinya dari makanan pokok daerah setempat.<sup>64</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya:

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaq: 7).*

---

<sup>64</sup> M. Ya'qub Thalib Ubaidai "Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah", diterjemahkan M. Ashim, *Nafkah Istri* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 40.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat memberi kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan suami melalaikan tanggung jawabnya dalam pemenuhan nafkah keluarga adalah: suami yang enggan bekerja mencari nafkah, adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga, suami penipu dengan memanipulasi gaji, dan kurangnya mendapatkan perhatian dari isteri lantaran isteri yang disibukkan dengan pekerjaan.

2. Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan seorang isteri dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama tidak adanya tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah adalah:

- a. *Isteri yang bekerja keras*, dengan bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagai pedagang.
- b. *Melapor kepada qadli*, karena suami melalaikan tanggung jawab dalam pemberian nafkah keluarga sehingga isteri meminta gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian.
- c. *Mengambil gaji suami tiap bulan*, berdasarkan surat kuasa dari dinas pernikahan.

3. Dampak yang muncul dari kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian adalah: *pertama*: terhadap keluarga. Dampak pada keluarga yaitu: seorang isteri berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya tanpa adanya perceraian, meskipun sudah tidak adanya rasa cinta, kasih dan sayang antara suami isteri lagi. *Kedua*, dampak kepada masyarakat adalah:

- a. Dampak kepada sesepuh desa atau mudin di Kelurahan Bugulkidul adalah menyelesaikan permasalahan rumah tangga warganya dengan dua cara: yaitu (1) bagi yang melapor langsung ke mudin, maka dapat diselesaikan dengan memanggil pihak yang bersangkutan yaitu suami-isteri untuk bermusyawarah yang di dalamnya itu mudin memberi nasehat atau teguran secara sabar agar permasalahan keluarga dapat diselesaikan bersama di depan mudin tanpa harus

diselesaikan di pengadilan. (2) bagi yang tidak melapor ke mudin, maka dalam tugasnya seorang mudin berkunjung langsung ke kediaman yang bersangkutan.

b. Dampak kepada ketua RT.02 adalah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga warganya dengan memberikan jalan keluar tanpa adanya perceraian, meskipun jalan keluar tersebut mengharuskan kedua belah pihak suami-isteri untuk berpisah rumah. Walaupun demikian, hal ini tidak pernah lepas dari pantauan ketua RT.

c. Dampak kepada masyarakat (tetangga) adalah menegur dan memberikan solusi permasalahan dengan memberitahukan salah satu sebab sampai terjadinya kelalaian tanggung jawab suami dengan memberi masukan, jika menginginkan agar suaminya menunaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada keluarga, maka sebaiknya isteri berhenti dari bekerja.


## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di sekitar RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan, maka perlu kiranya peneliti memberikan beberapa saran atas permasalahan yang terjadi, antara lain kepada:

1. Bagi isteri yang meminta gugat nafkah untuk tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan di luar rumah karena bagaimanapun juga seorang suami menghendaki agar isterinya bisa memperhatikan kebutuhan yang diperlukannya. Selain itu, hendaklah bagi isteri untuk menyelesaikan kewajiban baik sebagai isteri ataupun sebagai seorang ibu sebelum berangkat bekerja.

2. Bagi suami yang melalaikan tanggung jawab setidaknya walaupun tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, hendaklah selalu melakukan musyawarah kepada keluarga agar mengetahui dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam keluarga. Seorang suami yang sering melakukan musyawarah dan menjaga komunikasi keluarga adalah suami yang bijak, sehingga tidak ada unsur kekerasan nantinya.
3. Bagi masyarakat apabila hendak membantu menyelesaikan permasalahan tetangganya, maka tunaikanlah dan hendaklah tidak menunda karena menuruti prasangka yang negatif.
4. Bagi ketua RT.02 RW.02 setidaknya tidak hanya mendengarkan pengakuan dari satu pihak (suami) saja, jika ingin menyelesaikan permasalahan diantara warganya, maka hendaklah kedua belah pihak dipanggil agar bisa mengetahui cara penyelesaiannya melalui musyawarah.
5. Selanjutnya bagi mudin Kelurahan Bugulkidul setidaknya perhatikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh warga Bugulkidul sendiri dengan menambah komunikasi dengan ketua-ketua RT., agar semua warga dapat mengadu kepada sesepuh desa tanpa harus menyembunyikan hal ini darinya.
6. Bagi pegawai kantor Kelurahan Bugulkidul setidaknya hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat ini dicatat dan dimasukkan ke dalam buku laporan tahunan agar mengetahui perkembangan Kelurahan Bugulkidul untuk selanjutnya.

7. Para pembaca karya ini perlu memperhatikan, bahwa sebuah keluarga yang sakinah itu harus dibangun dengan pondasi yang kuat yaitu dengan adanya rasa saling tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dari pasangan kita. Sehingga tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dapat terwujud dengan baik.
8. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melanjutkan guna lebih menyempurnakan penelitian ini terkait dengan tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya perceraian. Karena saat ini permasalahan kelalaian tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah saat ini terjadi di kalangan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin (1999) *Fiqih Munakahat II*. Cet.I; Bandung: Pustaka Setia.
- Al Afifi, Thaha Abdullah (1987) "Haqul Jaar", diterjemahkan Zaid Husein Alhamid, *Hak Tetangga*. Cet.I; Pasuruan: Dar El Fikr.
- Al-Hayati, Kamil (2005) *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah tangga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Al-Jurjawi, Syaikh 'Ali (2003) "Hikmatut Tasyri' Wa Falsafatuhu", diterjemahkan Erta Mahyudin dan Mahfud Lukman Hakim, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*. Jilid 2; Jakarta: Mustaqim.
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Shan'ani (1995) "Subulus Salam", diterjemahkan Abubakar Muhammad, *Subulus Salam III*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- As-Syamiy, Husein Hadi (2000) *Karena Kita Diciptakan Berpasangan*. Cet. I; Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Bagir, Muhammad (2008) *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qu'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma.
- Enguneer, Asghar Ali (1994) "The Rights of Women in Islam", diterjemahkan Farid Wjidi, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

- Faridl, Miftah (1999) *150 Masalah-masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Inasani.
- Fatal, Moh. Kurdi (2008) *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta Barat: Artha Rivera.
- Forum Kajian Kitab Kuning (2001) *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri* Yogyakarta: Lkis.
- Hasan, M. Ali (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Cet.II ; Jakarta: Siraja.
- Husain Syahatah, Husain (2005) “Ar-Rajul wa Al-Bait baina Al-Wajib wa Al-Waqi’ ”, diterjemahkan Faizal Asdar Bakri, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga*. Cet. I; Jakarta: Amzah.
- Imamuddin, Basruni dan Nashiroh Ishaq (2001) *Kamus Kontekstual Arab-Indonesia*. Cet. I; Depok: Ulinnuha Press.
- Khamenei (2004) “Woman’s Human Rights: A Comparative Study of Woman’s Human Rights in Islam and the Universal Declaration of Human Rights”, diterjemahkan Quito R. Motinggo, *Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM*. Cet.I ; Jakarta: Al-Huda.
- Lexy J. Moleong, Lexy J. (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudjab, Nadhirah (2000) *Merawat Mahligai Rumah Tangga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mufidah (2008) *Psikologi Keluarga Hukum Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press.

- Murad, Mustafa (2009) "Miftaah As-Sa'aadah Az-Zawjiyyah", diterjemahkan Dudi Rosyadi, *Memilih Pasangan dan Tatacara Menikah*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Musonifin, Moch. Choirul (2005) *Peradilan Gugat Balik Nafkah Anak (Studi Kasus Perkara Nomor: 470/Pdt.G/2003/PA. Mlg.) Skripsi*. Malang: UIN Malang.
- Musthafa Halimah, Syaikh Abdul Mun'im (2008) "Huquq wa Wajibat Syara'ahallahu 'ala Ibadhi", diterjemahkan Ibnu Muslih, *Ensiklopedi Hak & Kewajiban Dalam Keluarga Muslim*. Klaten: Inas Media.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin (2007) *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Cet.II; Bandung: Pustaka Setia.
- M. Zein, Satria Effendi (2004) *Problematika Hukum Keluarga Islam Koontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Nazir, Moh. (2005) *Metode Penelitian*. Cet. VI; Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Kota Pasuruan (2009) *Data Isian Data Dasar Profil Kelurahan*. Pasuruan: Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS).
- Rusyd, Ibnu (2007) "Bidayatul Mujtahid", diterjemahkan Abu Usamah Fakhtur Rokhman dan Mukhlis Mukti, *Bidayatul Mujtahid*. Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam.
- Saifullah (2006) *Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN.
- Santoso, Joko (2005) *Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Perceraian, Skripsi*. Malang: UIN Malang.
- Sayuti, Husein (1989) *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung.
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- (2003) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sunggono, Bambang (2003) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi (1990) *Psikologi Kepribadian*. Cet.V; Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (2007).  
Cet.I; Bandung: Citra Umbara.
- Tim Dosen Fakultas Syari'ah (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah, UIN.
- Thalib Ubaidai, M. Ya'qub (2007) "Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah", diterjemahkan M. Ashim, *Nafkah Istri*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Yasid, Abu (2002) *Fiqh Today Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Buku Tiga: Fiqh Keluarga*. Jakarta: Erlangga.
- (2005) *Fiqh Realitas*. Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaki Al-Barudi, Syaikh Imad (2003) "Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim li An-Nisa", diterjemahkan oleh Samson Rahman. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-  
X/S1/VI/2007  
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimil 559399

### BUKTI KONSULTASI

**Nama** : Noni Eka Suryani  
**NIM/ Jurusan** : 06210004  
**Jurusan** : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
**Pembimbing** : Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
**Judul** : **KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN GUGAT NAFKAH *MADLIYAH* TANPA ADANYA PERCERAIAN (Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan)**

No.	Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
1	05 Januari 2010	Konsultasi Proposal	1.
2	13 Januari 2010	ACC Proposal	2.
3	14 Maret 2010	Konsultasi BAB I dan II	3.
4	24 April 2010	Revisi BAB I dan II	4.
5	16 Juni 2010	Konsultasi BAB III, IV dan V	5.
6	23 Juni 2010	Revisi BAB III, IV dan V	6.
7	02 Juli 2010	ACC Semua BAB	7.

Malang, 15 Juli 2010  
Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

**Zaenul Mahmudi M.A.**  
NIP.197306031999031001

### PEDOMAN WAWANCARA

**Wawancara dengan pihak berperkara**

1. Faktorfaktor kelalaian tanggung jawab suami:
  - a. Apa yang anda ketahui tentang tanggung jawab suami terhadap keluarga?
  - b. Bagaimana pemahaman anda tentang nafkah?
  - c. Masalah apa saja yang terjadi di dalam keluarga?
  - d. Faktor apa saja yang menjadi penyebab kelalaian tanggung jawab suami?
  - e. Bagaimana anda mengatasi masalah tersebut?
2. Upaya seorang istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama adanya kelalaian tanggung jawab suami:
  - a. Usaha apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama suami lalai terhadap nafkah keluarga?
  - b. Faktor apa yang mendorong anda untuk menggugat nafkah?
  - c. Bagaimana cara suami memenuhi nafkah keluarga dalam perkara kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah tanpa adanya perceraian?
3. Dampak kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah tanpa adanya perceraian:
  - a. Bagaimana dampak kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah tanpa adanya perceraian terhadap keluarga dan masyarakat?
  - b. Bagaimana hubungan antara suami dan istri beserta anak-anak setelah adanya gugat nafkah tanpa adanya perceraian di dalam keluarga?



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/AK-X/S1/VI/2007  
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399. Faksimile 559399

Nomor : Un.03.2/TL.01/81/2010  
Lamp. : 1 eks  
Hal : Penelitian

15 Februari 2010

Yth. Walikota Pasuruan


c. q. Kepala Kantor Bakesbang dan Linmas Kota Pasuruan  
di  
Pasuruan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon agar mahasiswa berikut :

Nama : Noni Eka Suryani  
NIM : 06210004  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : AI - Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Bapak/Ibu Lurah Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN GUGAT NAFKAH MADLIYAH TANPA ADANYA PERCERAIAN** (Studi Kasus di RT. 02 RW. 02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan), sebagaimana proposal skripsi terlampir.  
Demikian atas perkenan dan perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.



Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP.19590423 198603 2 003

Tembusan :

1. Lurah Bugulkidul
2. Camat Bugulkidul
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 28c Telp 0343-424019 Pasuruan

**SURAT KETERANGAN  
UNTUK MELAKUKAN SURVEI/RISET/PKL  
NOMOR ;072/ /423.205/2009**

Membaca : Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Fakultas Syari'ah Jalan Gajayana 50 Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/81/2010 Tgl, 15  
Februari 2010 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1972  
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No.187/1972 Tgl 17 Juli 1972.  
dengan ini **dijijinkan untuk melakukan** Survei/ Riset/ PKL oleh :

Nama : NONI EKA SURYANI  
NIM : 06210004  
Program Study : Hukum Islam / Syari'ah  
Jurusan : AL - Ahwal AL- Syakhshiyah  
A l a m a t : Jl. Gajayana 50 Malang  
Thema Survei/Riset/PKL : KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN GUGAT NAFKAH  
MADLIYAH TANPA ADANYA PERCERAIAN

Tempat Survei/Riset/PKL/ : 1. Kelurahan Bugul Kidul Rt 02 Rw. 02 Kota Pasuruan

Lamanya Survei/Riset/PKL : dari tanggal 24 Februari s/d 24 Maret 2010

Peserta/ Pengikut : -

Nama Penanggungjawab : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

**Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :**

1. Sebelum melakukan Survei/Riset/PKL, yang bersangkutan diwajibkan melapor/ konsultasi terlebih dahulu dengan Pimpinan Terkait.
2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar tujuan Survei/Riset/PKL
3. Dilarang mengikut sertakan peserta lain diluar Daftar Peserta/Pengikut yang ada.
4. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum setempat dan menjaga tata tertib dan kesopanan serta menghindari pertanyaan-pertanyaan baik lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan, atau menghina Agama, Bangsa, dan Negara dari suatu goongan penduduk.
5. Selesai melakukan Survei/Riset/PKL hendaknya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota Pasuruan Cp. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas untuk bahan/data pengembangan Daerah.
6. Apabila pemegang Surat Keterangan ini tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian agar yang berkepentingan maklum dan pihak yang terkait memberikan bantuan seperlunya guna kelancaran.

Pasuruan, 24 Februari 2010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth

1. Walikota Pasuruan (sebagai laporan)
2. DANDIM 0819 Pasuruan
3. KAPOLRESTA Pasuruan
4. Camat Bukul Kidul Kota Pasuruan
5. Lurah Bugul Kidul Kota Pasuruan
6. Ka. Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
7. Dekan Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syaria'ah Malang
8. Yang bersangkutan
9. Arsib

KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS  
KOTA PASURUAN

  
**Drs. H. AFFANDI THOHIR, MM**  
Pembina TK. I

NIP. 19540312 198003 1 024



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**KECAMATAN BUGUL KIDUL**  
**KELURAHAN BUGUL KIDUL**  
Jl. Patimura No. 06 Telp. ( 0343 ) 421851 Pasuruan

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 142/ ~~797~~ /423.401.05/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NONI EKA SURYANI  
Nim : 06210004  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al - Ahwal Al - Syakhshiyah

Orang tersebut di atas benar-benar mengadakan survey / riset di Rt. 02 / Rw. II Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul pada tanggal, 24 Pebruari s/d 24 Maret 2010 dengan tema survey / riset “ KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN GUGAT NAFKAH MADLIYAH TANPA ADANYA PERCERAIAN ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pasuruan, 29 Juni 2010

LURAH BUGUL KIDUL



**SYAIFUL SH**  
NIP.19580604 198003 1 015

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Salamah pada tanggal 22 Maret 2010



Gambar Yunus sebagai Mudin Kelurahan Bugulkidul diambil pada tanggal 22 Maret 2010



Wawancara dengan Mulyadi sebagai Ketua RT.02 pada tanggal 22 Maret 2010



Gambar Amel diambil pada tanggal 22 Maret 2010